



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BSEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENERAPAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENIPUAN KERJASAMA BISNIS

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:

Gusta Mahardika

201003742018270

SEMARANG

2024



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENIPUAN KERJASAMA BISNIS
SKRIPSI**

**Telah memenuhi persyaratan
Untuk dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji**

Disusun Oleh :

GUSTA MAHARDIKA

NPM.201003742018270

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Totok Tumangkar, SH, M.Hum

NIDN: 06100312189

SEMARANG

2024



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

PENERAPAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENIPUAN KERJASAMA BISNIS

SKRIPSI

**Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji dan memenuhi
persyaratan menyelesaikan Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum
Program Sarjana**

**Disusun oleh :
Gusta Mahardika
201003742018270**

**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,**

Anggota,

Anggota,

**Mengetahui
Dekan,**

SEMARANG

2024

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, maka yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang :

Nama : Gusta Mahardika

NPM : 201003742018270

Alamat/Nomor Telp/HP : jl. Kimangunsarkoro no.17 Dracik Kembang,
Kecamatan Batang, Kabupaten Batang/
085329825308

Dengan ini menyatakan :

Skripsi saya adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri;

Skripsi saya tidak ada sedikitpun plagiat karya ilmiah orang lain;

Skripsi saya dibuat dengan metode ilmiah yang lazim.

Demikian pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menaggalkan gelar kesarjanaan yang sudah saya terima.

Semarang, Maret 2024

Yang menyatakan,

Mahasiswa,

Gusta Mahardika

MOTTO

"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(Q.S Al-Insyirah, 94:5-6)

"Dan bersabarlah sesungguhnya janji Allah adalah benar."

(Q.S Ar-rum:60)

"Sedangkan orang melihat kita hanya dari hasilnya saja, tidak peduli seperti apa perjuangan yang kita rasakan. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meski tidak ada yang mengapresiasi, tak ada suara gemuruh tepuk tangan. Kelak kita nanti bangga akan keberhasilan diri sendiri dan menikmati hasil yang selama ini kita perjuangkan. Jadi tetap semangat ya."

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Almamater Universitas Tujuhbelas Agustus 1945
- Keluargaku tercinta
- Saudara-saudaraku
- Bangsa dan Negara tercinta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa keberhasilan yang dapat di raih adalah berkat bantuan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Drs.H.Soeparno,MSi. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Edy Lisdiyono S.H.,M.Hum. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
3. Bapak Dr. Totok Tumangkar, SH, M.Hum. Sebagai Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Sri Mulyani, S.H, M.Hum. Sebagai Dosen Wali yang mendukung proses studi Penulis khususnya dalam memberikan bimbingan perencanaan studi setiap semesternya.
5. Seluruh Dosen dan Staff Akademika Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Semarang, Maret 2024

Penulis
Gusta Mahardika

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....		i
HALAMAN PENGESAHAN.....		ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....		iii
MOTTO PERSEMBAHAN.....		iv
KATA PENGANTAR.....		v
DAFTAR ISI.....		vii
ABSTRAKSI.....		ix
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
	B. PERUMUSAN MASALAH.....	7
	C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
	D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	8
	E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI.....	8
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. TINJAUAN TENTANG HUKUM BISNIS.....	10
	B. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN	13
	C. TINJAUAN TENTANG WANPRESTASI.....	32
	D. TINJAUAN TENTANG TINDAK PENIPUAN.....	36
	E. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA.....	49
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. TIPE PENELITIAN.....	62
	B. SPESIFIKASI PENELITIAN.....	63

	C. SUMBER DATA.....	63
	D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	64
	E. TEKNIK ANALISIS DATA.....	68
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
	A. Modus yang digunakan pelaku dalam penipuan berkedok investasi.....	70
	B. Faktor-faktor penyebab penipuan kerjasama bisnis.....	
73		
	C. Penerapan tindak pidana terhadap pelaku penipuan kerjasama	
	Bisnis.....	79
BAB V	SARAN DAN KESIMPULAN	
	A. KESIMPULAN.....	93
	B. SARAN.....	94
	DAFTAR PUSTAKA.....	95

ABSTRAK

Bisnis merupakan bidang yang membantu pertumbuhan ekonomi negara. Dalam berbisnis terdapat perjanjian tertulis dengan metode perjanjian kerjasama. Jika ada yang tidak menjalankan kewajibannya disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi bisa berubah menjadi tindak pidana penipuan jika memenuhi beberapa unsur. Adapun rumusan masalahnya, 1. Apa modus yang digunakan pelaku dalam penipuan berkedok investasi, 2. Apa faktor-faktor penyebab penipuan kerjasama bisnis, 3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penipuan kerjasama bisnis. Tipe Penelitian yang dipakai adalah penelitian Normatif, menggunakan Data Sekunder data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dengan melakukan kajian pustaka. Adapun data sekunder adalah buku-buku tentang hukum KUHP dan Peraturan Pemerintah lainnya, teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara, serta menggunakan metode kualitatif. Menurut Wahyoto sebagai korban, modus yang dilakukan Hendro bersifat manipulatif, memberikan harapan yang besar dengan menginvestasikan uang sebesar Rp.50.000.000 untuk bisnis batubara, dan akan memperoleh untung bahkan melebihi modal awal, namun nyatanya tidak ada bisnis apapun yang terjadi. Faktor penyebab penipuan kerjasama bisnis ada dua penyebab, yang pertama dari internal seperti keimanan, keinginan/niat, yang kedua dari faktor eksternal seperti masyarakat, lingkungan, ekonomi, dan pendidikan. Penipuan yang dilakukan Hendro termasuk ke dalam tindak pidana penipuan yang sudah diatur dalam Pasal 378 KUHP dan juga dapat dimasukkan sebagai tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,000. Wahyoto juga menjadi korban wanprestasi yang dilakukan Yuli, pelanggaran ini masuk dalam pasal 1243 KUH Perdata.

Kata Kunci : hukum bisnis, perjanjian, hukum pidana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian merupakan bidang paling signifikan dan sebagai fokus utama dalam salah satu tujuan dari berbagai kebijakan pemerintah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan umum atau masyarakat. pentingnya sektor perekonomian, tidak terlepas dari dengan efek positif dan negatifnya, serta mencapai sasaran yang optimal diperlukannya program yang tersusun dan terencana, merupakan faktor tambahan yang perlu adanya dana pembangunan yang signifikan. Keterbatasan akan dana adalah faktor utama bagi industri karena dana sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan taraf hidup masyarakat. Karena itu, kekurangan dana dapat membatasi ruang gerak bisnis.¹

Bisnis adalah salah satu bidang yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara, akan tetapi orang yang berbisnis harus tahu mengenai etika bisnis dan menanamkannya dalam jiwa mereka. Berbisnis dengan etika yang baik, mereka akan mendapatkan kepuasan konsumen dan kesetiaan pelanggan.

¹ YN Mustika, *Analisis Permintaan Kredit Modal Kerja Usaha Kecil di KSU Gandok Sragen* (universitas Muhammadiyah surakrat, 2014) hlm.1

Perusahaan memiliki kewajiban yang harus di tanggung terhadap masyarakat dan lingkungannya. Perusahaan juga wajib paham langkah yang harus dilakukan karena tanggung jawab sosial mereka. Membentuk kerjasama bisnis adalah metode yang tepat untuk memudahkan menjalankan bisnis dan memperoleh distribusi keuntungan yang sama atau lebih besar daripada berbisnis sendiri. Dalam suatu kegiatan berbisnis dibutuhkan adanya perjanjian yang berupa perjanjian tertulis serta mempunyai kepentingan bersama dalam bekerjasama dalam bidang bisnis. Antara kedua pihak di dalam dokumen mengandung aturan yang wajib taati sepanjang kerjasama tersebut.

Pada permasalahan ini, kebanyakan usahawan atau pelaku bisnis di Indonesia lebih sering menggunakan metode perjanjian kerjasama. Selain untuk mengembangkan usaha pelaku bisnis juga ingin memperoleh keuntungan dari perjanjian tersebut, itu merupakan salah satu tujuan utama dari banyak perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Badan Usaha. Dengan adanya konsep kerja sama, kegiatan Badan Usaha dapat dikerjakan dengan lebih mudah, sehingga dibutuhkan kerja sama dengan pihak-pihak lain. Tidak jarang juga dalam proses bisnis timbul adanya masalah, solusi dari masalah itu adalah dengan perjanjian kerjasama. Perjanjian, Yang dimaksud dengan perbuatan yang menjalin hubungan hukum antara dua orang atau lebih apabila seorang, dua orang atau bahkan lebih bergantung pada orang lain dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Suatu kondisi yang dikenal sebagai keterlibatan terjadi ketika dua individu atau lebih membentuk

kemitraan formal. Menurut penulis, perjanjian ini memberikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tindakan untuk memperoleh hak dan kewajiban adalah definisi dari perjanjian, yaitu akibat hukum yang dihasilkan dari perjanjian tersebut harus mempertimbangkan persyaratan dan azas yang tercantum dalam Buku III KUHPerdara.

Sekalipun mereka sadar akan hak dan kewajiban masing-masing, ada kalanya masyarakat melanggar perjanjian sehingga merugikan salah satu pihak. Apabila suatu perjanjian dilanggar sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, wanprestasi adalah perbuatan seseorang yang tidak melaksanakan isi perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak melakukan perbuatan yang menjadi hak dan tanggung jawabnya berdasarkan syarat-syarat perjanjian, maka hal itu dianggap sebagai perbuatan wanprestasi. Menurut Pasal 1246 KUH Perdata, "Dengan tidak memperhatikan pengecualian-kecualian dan perubahan-perubahan yang akan dibahas di bawah ini," biaya-biaya dan bunga yang dapat dimintakan penggantian oleh kreditor biasanya terdiri dari kerugian-kerugian yang telah mereka timbulkan dan keuntungan-keuntungan yang seharusnya dapat mereka peroleh. Pasal 1243 KUH Perdata mengatur bagaimana debitur harus mematuhi sanksi hukum. Disebutkan, jika debitur tetap tidak memenuhi suatu kewajiban meskipun dinyatakan lalai, atau jika sesuatu yang perlu dilakukan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu, maka ganti rugi atas biaya, kerugian,

dan bunga akibat kegagalan tersebut. akan menjadi wajib. Para pihak yang terikat dalam perjanjian mempunyai kewajiban untuk melaksanakan atau menepati komitmennya. Wanprestasi adalah keadaan dimana kegagalan pihak yang berjanji untuk melaksanakan sebagaimana yang dijanjikan, baik disengaja maupun tidak disengaja, mengakibatkan tidak dipenuhinya pelaksanaan atau janji tersebut.

Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi apabila salah satu pihak dalam perjanjian melanggar perjanjian. Untuk menerima ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum, harus ditentukan bahwa salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan komitmennya. Berdasarkan format perjanjian, kita bisa menentukan apakah seseorang wanprestasi atau tidak.

Apabila masyarakat ingin mencari keadilan terkait wanprestasi adalah pergi ke salah satu lembaga yaitu Lembaga pengadilan yang mana berfungsi untuk mencari keadilan. Seseorang yang merasa mempunyai hak yang dilanggar atau dirugikan oleh orang lain dapat mengajukan tuntutan hak. Tujuan gugatan adalah untuk mendapatkan perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk menghindari tindakan main hakim sendiri. Proses peradilan merupakan langkah awal dalam mencapai keadilan, dan proses inilah yang memungkinkan para pihak yang mengajukan gugatan dilindungi undang-undang.

Apabila wanprestasi memenuhi syarat untuk melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama fiktif, dan keadaan palsu yang bertujuan

untuk menguntungkan diri sendiri dalam perbuatannya, maka hal tersebut dapat termasuk tindak pidana penipuan. Kasus wanprestasi kemudian diajukan berdasarkan hukum pidana sebagai kasus penipuan, yang hanya membawa hukuman pidana seperti denda dan hukuman penjara. Untuk sementara, belum ada tindak lanjut terkait kompensasi korban penipuan..¹

Wanprestasi adalah kesalahpahaman masyarakat yang tidak tahu bagaimana mendapatkan hak dan mengembalikan kerugian. Polisi kesulitan menentukan apakah kasus tersebut penipuan atau wanprestasi dalam kasus seperti ini. Banyak orang berpendapat jika wanprestasi adalah kasus yang didasari atau didahului oleh suatu perjanjian. Selain itu, ada juga beberapa orang yang mempunyai pendapat bahwa penipuan tidak selalu memiliki arti wanprestasi. Untuk memenuhi prestasi, kedua belah pihak harus mematuhi kesepakatan. Jika tujuannya tidak dapat dicapai, salah satu pihak harus memberitahukan masalah tersebut kepada pihak lain untuk menawarkan keringanan atau kemudahan. Pihak lain dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika salah satu pihak menghadapi skenario *overmacht*, sehingga para pihak harus mempertimbangkan motivasi dan dampak dari tindakan pihak lainnya. Sebaliknya, perkara ingkar janji ini dapat diadili menurut hukum acara pidana apabila pelaksanaannya tidak dilakukan karena kelalaiannya, dengan ketentuan kelalaian itu memenuhi syarat-syarat suatu tindak pidana.

Aparat penegak hukum perlu menyadari sepenuhnya batasan antara penipuan dan pelanggaran kontrak. Aparat penegak hukum harus meminta

informasi kepada para pihak dan mengumpulkan bukti-bukti guna mempersiapkan landasan bagi tindakan hukum di masa depan. Dalam kasus wanprestasi, kedua belah pihak harus bertindak dengan itikad baik terlebih dahulu. Secara umum, para pihak dalam suatu perjanjian bebas memutuskan syarat-syarat apa yang ingin mereka masukkan ke dalam perjanjian dan dengan siapa mereka akan terlibat di dalamnya. Namun setiap perjanjian harus didasarkan pada prinsip itikad baik, tidak melanggar hukum, dan tidak bertentangan dengan keinginan masyarakat. dimaksudkan untuk mencapai keadilan antara para pihak dalam perjanjian dan mencegah pihak yang berkuasa mengambil keuntungan dari pihak yang rentan.

Hal lain yang dapat merugikan Kerjasama bisnis dan juga yang melanggar peraturan undang-undang selain wanprestasi adalah tindakan penipuan, KUHP Buku II Bab XXV juga memuat ketentuan terkait penipuan, khususnya Pasal 378-395. Seseorang menggunakan kata "penipuan" di Bab XXV. "Sebenarnya dalam bab ini diatur tentang beberapa perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana pelakunya telah melakukan perbuatan menipu atau menggunakan tipu muslihat."

KUHP mengartikan "penipuan" sebagai tindak pidana, yang digambarkan sebagai penipuan dalam arti sempit dalam Pasal 378 KUHP. Pasal-pasal lain dalam bab ini mengatur tindak pidana tambahan yang termasuk dalam kategori umum penipuan. Pasal XXV Buku II KUHP memuat delapan belas

pasal yang membahas berbagai bentuk penipuan. Dari berbagai jenis penipuan, masing-masing memiliki arti tersendiri,

“Barangsiapa dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau memberinya hutang atau menghapuskan suatu piutang, diancam dengan penipuan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu,” diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Peneliti tertarik pada judul ini karena kasus penipuan kolaborasi bisnis menjadi lebih umum dan menggunakan teknik yang lebih luas, serta mode operasi yang lebih kontemporer, maka penulis ingin memberi judul **“Penerapan Tindak Pidana Terhadap Penipuan Kerjasama Bisnis”**

B. Perumusan Masalah

Agar skripsi ini dapat dilakukan lebih mendalam terhadap pokok masalah, maka perlu bagi penulis membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa modus yang digunakan pelaku dalam penipuan berkedok investasi?
2. Apa faktor-faktor penyebab penipuan kerjasama bisnis?
3. Bagaimana penerapan tindak pidana terhadap pelaku penipuan kerjasama bisnis?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari penelitian, maka penulis membuat tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus yang digunakan pelaku dalam penipuan berkedok investasi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penipuan Kerjasama bisnis.
3. Untuk mengetahui penerapan tindak pidana terhadap pelaku penipuan Kerjasama bisnis.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di ilmu hukum dan memahami bahaya penipuan yang ada di kerjasama bisnis.
2. diharapkan penelitian ini dapat memberikan ide pemikiran kepada penegak hukum dan masyarakat mengenai bagaimana yang harus dilakukan atau cara penanganan yang tepat serta membantu menyelesaikan masalah tentang tindak pidana penipuan khususnya di kerjasama bisnis.

E. Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri dari tinjauan Pustaka yang berisi tinjauan tentang hukum bisnis, tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang wanprestasi, tinjauan tentang tindak penipuan, tinjauan tentang tindak pidana.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisa Data, terdiri dari apa modus yang digunakan pelaku dalam penipuan nerkedok investasi, apa faktor-faktor

penyebab penipuan kerjasama bisnis, dan bagaimana penerapan tindak pidana terhadap pelaku penipuan kerjasama bisnis.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Hukum Bisnis

A.1 Pengertian Hukum

Untuk membuat definisi yang tepat tentang hukum tidak mudah karena cakupan ruang lingkupnya yang luas. Banyak para sarjana yang telah memberikan definisi mengenai hukum, namun definisinya itu tergantung dari sudut mana mereka meninjaunya. Sebagai pegangan, berikut dikutip pengertian hukum sebagai berikut:

Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh pengusaha tersebut.²

Dari definisi diatas, pengertian hukum itu sangat kompleks sekali sehingga tidak mudah untuk memberikan definisi pada pengertian hukum yang luas ke dalam pengertian yang terbatas pada beberapa kalimat saja. Suatu definisi sangat diperlukan untuk memberikan gambaran sederhana persoalan yang dihadapi, sehingga dari berbagai definisi itu, setidaknya masyarakat awam yang belum mengerti hukum mempunyai abstraksi atau gambaran mengenai pemahaman dari berbagai definisi hukum.

² Siti Masrohatin, *Hukum Bisnis: Teori & Praktek Di Indonesia*, (STAIN Jember, 2014), Hal .1

A.2 Pengertian Hukum Bisnis.

Hukum Bisnis ada karena adanya istilah bisnis. Istilah “bisnis” sendiri diambil dari kata business (bahasa Inggris) yang berarti kegiatan usaha. Oleh karena itu, secara luas kegiatan bisnis diartikan sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha (perusahaan) secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan pengadaan barang atau jasa serta fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, ataupun disewakan dengan maksud untuk mendapatkan timbal balik atau keuntungan. Dengan demikian, kegiatan atau usaha dalam bidang bisnis ini dapat dibedakan dalam tiga bidang berikut ini:¹

a. Usaha dalam arti kegiatan perdagangan (*commerce*).

yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan, baik di dalam maupun di luar negeri ataupun antarnegara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contoh untuk kegiatan ini adalah menjadi dealer, agen, grosir, toko, dan lain sebagainya.

b. Usaha dalam arti kegiatan industry.

yaitu kegiatan memproduksi barang dan jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contohnya adalah industri pertanian, perkebunan, pertambangan, pabrik semen, pakaian, dan sebagainya.

c. Usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa (*service*).

yaitu kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu badan. Contoh untuk kegiatan ini adalah melakukan kegiatan untuk jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara, akuntan, dan sebagainya.

Berkaitan dengan kegiatan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa Hukum Bisnis adalah “serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan perekonomian”

Hukum Bisnis adalah Keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis.

Istilah hukum bisnis sering dipergunakan, walaupun ada istilah lain yang hampir sama dengan istilah hukum bisnis seperti Hukum Dagang (*Trade Law*), Hukum Perniagaan (*Commercial Law*) dan Hukum Ekonomi (*Economic Law*). Akan tetapi istilah hukum dagang dan hukum perniagaan adalah istilah yang cakupannya sangat sempit. Sebab pada prinsip keduanya istilah itu hanya melingkupi topik-topik yang ada dalam Kitab undang-undang Hukum dagang (KUHD) saja. Padahal, masih banyak topik hukum bisnis yang tidak lagi diatur dalam KUHD, contohnya mengenai Perseroan Terbatas, asuransi, Kontrak bisnis, perkreditan, pasar modal, merger dan akuisisi, Hak atas kekayaan intelektual. Sementara itu dengan

istilah “Hukum Ekonomi” cakupannya sangat luas, berhubung dengan adanya pengertian ekonomi dalam arti makro dan mikro, ekonomi pembangunan dan ekonomi sosial, ekonomi manajemen dan akuntansi.³

B. Tinjauan Tentang Perjanjian.

Istilah perjanjian sering kali disebut dengan persetujuan, berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Menurut Subekti “Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.¹

Istilah kontrak juga merupakan istilah yang dipakai dalam praktek bisnis, selain istilah perjanjian dan persetujuan. Kompleksitas akan istilah kontrak atau perjanjian masih sering ditemukan dalam praktek bisnis. Pelaku bisnis paham bahwa kedua istilah antara perjanjian dan kontrak memiliki pengertian yang berbeda. Menurut Muhammad Syaifuddin pengertian antara perjanjian dan kontrak adalah sama, dilihat dari pengertian yang ada pada KUH-Perdata, maka ditemukan istilah “*overeenkomst*” dan “*contract*” untuk pengertian yang sama, sebagaimana yang dicermati dalam Buku III Titel Kedua Tentang Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan, dalam bahasa Belanda ditulis “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”.

³ Siti Masrohatin, *Hukum Bisnis: Teori & Praktek Di Indonesia*, (STAIN Jember, 2014), Hal .7

Definisi dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH-Perdata yang menentukan “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari definisi tersebut beberapa sarjana kurang menyepakati karena terdapat beberapa kelemahan.

Rumusan Pasal 1313 KUH-Perdata mengandung kelemahan karena:⁴

1. Hanya menyangkut sepihak saja. Dapat dilihat dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikat” sifatnya sepihak, sehingga perlu dirumuskan “kedua belah pihak saling mengikatkan diri”, dengan demikian terlihat adanya konsensus antara pihak-pihak, agar meliputi perjanjian timbal balik.
2. Kata “perbuatan” termasuk di dalamnya konsensus. Pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa atau tindakan melawan hukum yang tidak mengandung consensus. Seharusnya digunakan kata persetujuan.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas Luas lingkupnya juga mencakup mengenai urusan janji kawin yang termasuk dalam lingkup hukum keluarga, seharusnya yang diatur adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan. Perjanjian yang dimaksudkan di dalam Pasal 1313 KUH-Perdata adalah perjanjian

⁴ Abdulkadir Muhamad, 1992, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bandung, Hlm.78

yang berakibat di dalam lapangan harta kekayaan, sehingga perjanjian di luar lapangan hukum tersebut bukan merupakan lingkup perjanjian yang dimaksudkan.

4. Tanpa menyebutkan tujuan. Rumusan Pasal 1313 KUH-Perdata tidak mencantumkan tujuan dilaksanakannya suatu perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri tidak memiliki kejelasan untuk maksud apa diadakan perjanjian.

Pendapat dari Abdul Kadir Muhamad didukung oleh pendapat R. Setiawan. Menurutnya bahwa "Pengertian perjanjian tersebut terlalu luas, karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum"¹

Mariam Darus Badruzaman⁵, tidak memberikan penjelasan tentang apa itu perjanjian, namun memberikan kritik terhadap definisi perjanjian yang ada pada ketentuan Pasal 1313 KUH-Perdata adalah tidak lengkap dan terlalu luas.

Alasan tidak lengkap karena hanya membahas perjanjian sepihak saja, kenapa terlalu luas karena mencangkup janji kawin yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga.

A. Unsur-unsur Perjanjian

⁵ Mariam Darus Badruzaman II, Hlm.18.

Unsur-unsur perjanjian diperlukan untuk mengetahui apakah yang dihadapi adalah suatu perjanjian atau bukan, mempunyai akibat hukum atau tidak. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian diuraikan sebagai berikut;¹

1. Ada pihak-pihak

Pihak yang dimaksud adalah subyek perjanjian yang paling sedikit terdiri dari dua orang atau badan hukum dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang.

2. Ada persetujuan

Persetujuan dilakukan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.

3. Ada tujuan yang hendak dicapai

Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak kehendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan

Hal itu dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

5. Ada bentuk tertentu

lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

6. Ada syarat-syarat tertentu.

Syarat menurut undang-undang, untuk suatu perjanjian atau kontrak menjadi sah, perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH-Perdata adalah perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang mengisi, menciptakan, mengubah atau menghapuskan perikatan yang menimbulkan hubungan hukum di antara para pihak, yang menjadi alasan perjanjian di bidang harta kekayaan atas dasar satu pihak diwajibkan melaksanakan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan prestasi tersebut, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak secara timbal balik.⁶

Berdasarkan pendapat tersebut maka unsur-unsur perjanjian menurut Herlien Budiono terdiri atas;

1. Kata sepakat dari dua pihak.
2. Kata sepakat yang tercapai harus tergantung kepada para pihak.
3. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum.
4. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik.
5. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Syarat yang sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, diperlukan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Syarat Subjektif

⁶ Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Herlien Budiono II), Hlm.3.

Dalam hal syarat subjektif dalam perjanjian adalah mengenai orang-orang yang mengadakan perjanjian yakni:

- a. Sepakat, yaitu mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
- b. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.

Mengenai kapasitas, Pasal 1329 Kode KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum kecuali yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang, dan Pasal 1330 Kode KUHPerdara menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:

1) Orang yang belum dewasa.

Mengenai kedewasaan Undang-undang menentukan sebagai berikut:

- a) Menurut Pasal 330 KUH Perdata: Kecakapan diukur bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya.
- b) Menurut Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tertanggal 2 Januari 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan ("Undang-undang

Perkawinan”): Kecakapan bagi pria adalah bila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun.

2) Mereka yang berada di bawah pengampuan.

Orang pengampuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi).

2. Syarat Objektif

Disebut sebagai syarat objektif dalam suatu perjanjian karena menyangkut mengenai objek yang diperjanjikan dalam perjanjian. Adapun syarat objektif tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
- b. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan Ketertiban Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.

B. Jenis-jenis Perjanjian

Muhammad Syaifuddin membagi bentuk perjanjian berdasarkan beberapa hal yakni:

1. Berdasarkan proses terjadinya/ terbentuknya.

Perjanjian menurut proses terjadinya atau terbentuknya dapat dibedakan menjadi tiga jenis yakni:

- a. Perjanjian Konsensual, perjanjian yang dianggap sah jika telah terjadi sepakat antara pihak yang membuatnya.
- b. Perjanjian Riil, perjanjian yang selain terdapat kata sepakat, juga harus disertai dengan suatu penyerahan barang.
- c. Perjanjian Formil, perjanjian yang selain terdapat kata sepakat, tapi juga memiliki bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Berdasarkan sifat dan akibat hukumnya.

Perjanjian berdasarkan sifat dan akibat hukum yang ditimbulkannya terdiri dari lima jenis yaitu;

a. Perjanjian di bidang hukum keluarga.

Perkawinan yang merupakan perjanjian sui generis, yang dilandasi atas persetujuan kedua calon mempelai yang mengandung beberapa aspek, yaitu persetujuan untuk menikah adalah perbuatan hukum, hubungan hukum yang timbul di antara para pihak, peristiwa hukum yang hampir seluruhnya diatur dalam undang-undang dan bersifat memaksa, dan terikatnya para pihak selama dalam ikatan perkawinan.

b. Perjanjian kebendaan.

Perjanjian yang dirancang dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan, ada karena kesepakatan antara dua belah pihak dan ditujukan untuk menimbulkan, beralih, berubah, berakhirnya suatu hak kebendaan, khususnya benda tetap, dan dirancang dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang.

c. Perjanjian obligatoir.

Perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak atau lebih dengan tujuan timbulnya suatu perikatan untuk kepentingan bersama yang satu atas beban yang lain atau timbal balik.

d. Perjanjian mengenai pembuktian.

Perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan dari para pihak dengan tujuan membatasi ketentuan mengenai alat untuk pembuktian atau menghindari pengajuan perlawanan pembuktian, dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik. Para pihak dapat menyetujui suatu klausula dalam perjanjian bahwa mereka hanya menggunakan satu alat bukti atau menyerahkan beban pembuktian pada salah satu pihak, jika suatu saat membutuhkan adanya pembuktian.

e. Perjanjian bersifat kepublikan.

Perjanjian yang timbul dari kesepakatan antara para pihak yang satu atau kedua belah pihak adalah badan hukum publik yang mempunyai wewenang membuat perjanjian di bidang hukum privat dan melaksanakan semua hak dan kewenangan yang dimilikinya, kecuali dilarang oleh undang-undang.

3. Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya.

Perjanjian menurut hak yang kewajiban dari para pihak yang membuatnya terdiri dari dua jenis yaitu;

- a. Perjanjian timbal balik. Perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian.
- b. Perjanjian sepihak. Perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja.

4. Perjanjian berdasarkan penamaan dan sifat pengaturan hukumnya.

Perjanjian berdasarkan penamaan dan sifat pengaturan hukumnya terdiri dari dua jenis yaitu:

- a. Perjanjian bernama (benoemde contract atau nominaatcontract). Perjanjian yang mempunyai nama sendiri yang telah diatur secara khusus dalam KUH-Perdata Bab V sampai dengan Bab XVIII.
- b. Perjanjian tidak bernama (innominaat contract). Perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH-Perdata tetapi timbul dan berkembang di masyarakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak menurut Pasal 1338 KUH-Perdata.

Jumlah perjanjian ini tidak ada batasan dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian tidak bernama berdasarkan aspek pengaturan hukum yang dibedakan menjadi tiga jenis yaitu;

- a. Perjanjian tidak bernama yang diatur secara khusus dan dituangkan dalam bentuk undang-undang dan diatur dalam pasal-pasal tersendiri.
 - b. Perjanjian tidak bernama yang diatur dalam peraturan pemerintah.
 - c. Perjanjian tidak bernama yang belum diatur atau belum ada undang-undang yang mengaturnya.
5. Perjanjian menurut keuntungan satu atau lebih pihak dan terdapat prestasi pada satu atau lebih pihak lainnya.

Perjanjian jenis ini dilandaskan pada prestasi atau timbulnya keuntungan, perjanjian ini dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Perjanjian dengan cuma-cuma. Perjanjian berdasarkan Pasal 1314 kalimat pertama KUH-Perdata yang menyatakan "suatu persetujuan adalah mana pihak yang satu memberikan keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya".
 - b. Perjanjian atas beban. Perjanjian atas beban berdasarkan Pasal 1314 kalimat kedua KUH-Perdatayaitu "Suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu".
6. Perjanjian menurut kemandirian dan fungsinya.

Perjanjian menurut kemandirian dan fungsinya yang berarti jenis-jenis perjanjian yang keberadaannya bersifat mandiri atau tidak mandiri dan

fungsinya pokok atau bantuan. Perjanjian menurut kemandirian dan fungsinya dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu;

a. Perjanjian pokok.

Perjanjian yang eksistensi bersifat mandiri atau mempunyai eksistensi mandiri bagi perjanjian itu sendiri.

b. Perjanjian bantuan.

Perjanjian yang eksistensinya tidak mandiri atau perjanjian yang tidak mempunyai kemandirian untuk eksistensinya perjanjian itu sendiri, melainkan tergantung pada perjanjian pokoknya, yang fungsinya menyiapkan para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian pokok tersebut. Fungsi untuk menegaskan, menguatkan, mengatur, mengubah atau menyelesaikan satu perbuatan hukum juga merupakan fungsi dari perjanjian jenis ini.

7. Perjanjian menurut ada atau tidaknya kepastian pelaksanaan prestasinya.

Perjanjian menurut ada atau tidaknya kepastian pelaksanaan prestasinya didasarkan pada syarat yang dapat ditentukan atau tidak ditentukan untuk berlakunya perjanjian. Perjanjian jenis ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

a. Perjanjian dengan imbalan/penggantian. Perjanjian yang prestasinya tidak ada hubungan dengan peristiwa kebetulan atau kejadian yang tidak terduga.

b. Perjanjian untung-untungan. Perjanjian yang prestasinya digantungkan pada peristiwa yang belum tentu terjadi. Diatur dalam Pasal 1774 KUH-Perdata yang menyatakan bahwa Persejuaan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai

untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun sebagian pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

C. Syarat Sahnya Perjanjian.

Perjanjian supaya bisa dikatakan sah dan mempunyai akibat hukum harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian agar bisa dikatakan sah, harus dipenuhi 4 (empat) syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Kata sepakat

Kata sepakat harus terbebas dari unsur paksaan, khilaf, penipuan (Pasal 1321 KUH-Perdata). Suatu perjanjian agar bisa dilahirkan maka pihak-pihak harus menyepakati mengenai hal-hal pokok dari perjanjian. Dalam perjanjian sewa menyewa maka harus disepakati terlebih dahulu harga sewa dan jangka waktu.

Sepakat memiliki arti menyesuaikan kehendak di antara para pihak yang mengikatkan diri ke dalam perjanjian. Undang-undang menghendaki ada persesuaian kehendak secara timbal balik, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan yang sudah diatur dalam Pasal 1321 KUH-Perdata. Sepakat yang berarti pernyataan kehendak beberapa orang. Menurut Herlien Budiono, sepakat artinya “perjanjian

hanya dapat timbul dengan kerjasama dari dua orang atau lebih atau perjanjian “dibangun” oleh perbuatan dari beberapa orang sehingga perjanjian digolongkan sebagai perbuatan hukum berganda.”⁷Perkataan dibangun dengan dua orang atau lebih adalah bermakna dua pihak atau lebih karena bisa saja satu orang mewakili kepentingan lebih dari satu orang.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Setiap orang cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika mereka oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang dinyatakan tidak cakap adalah orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan (Pasal 1330 KUH-Perdatadata). Orang yang tidak cakap adalah orang yang tidak mampu membuat suatu perjanjian dan menanggung akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut.

3. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu mempunyai arti sebagai obyek perjanjian/pokok, perikatan/ prestasi, atau bisa juga diartikan sebagai pokok prestasi. Tuntutan dari undang-undang bahwa obyek perjanjian haruslah tertentu. Tujuan dari perjanjian adalah untuk timbul, berubah atau berakhirnya suatu perikatan. Prestasi yang diartikan bisa berupa tindakan yang mewajibkan untuk para pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kewajiban tersebut harus bisa ditentukan.

⁷ Herlien Budiono II, 2009, Hlm.5.

Ketentuan yang ada di Pasal 1332 KUH-Perdata menyebutkan “hanya barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan.” Maksud dari ketentuan ini bahwa barang yang bisa dijadikan sebagai obyek perjanjian adalah dapat dinilai dengan uang atau memiliki nilai ekonomis, sehingga jika ada perselisihan dapat dengan mudah ditentukan nilainya. Obyek perjanjian bisa berupa barang, tetapi bisa bukan barang, layaknya seperti pada perjanjian kerja. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang menjadi pokok perjanjian (Pasal 1332 KUH-Perdata). Barang-barang yang dalam prakteknya dapat diperjualbelikan dan bisa dinilai secara ekonomis.

4. Suatu sebab yang halal.

Syarat keempat yaitu suatu sebab yang halal. Ketentuan Pasal 1335 KUH-Perdata mengatakan bahwa “Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Arti dari pasal ini adalah perjanjian itu menjadi, batal demi hukum.

D. Asas-asas Perjanjian.

Asas hukum bermanfaat sebagai pondasi yang bertujuan memberikan arah, tujuan, serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis. Di dalam KUH-Perdata terdapat beberapa asas penting, sebagai berikut:

a. Asas Konsensualisme.

Asas konsensualisme berasal dari kata latin “consensus” yang artinya sepakat. Di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikat dirinya dan menyebabkan timbul rasa kepercayaan diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Setiap perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya sudah tercapai kata sepakat mengenai prestasi atau hal pokok dari suatu perjanjian. Para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi yang diperjanjikan.

Jika disamakan dengan kalimat pertama Pasal 1338 KUH-Perdata yang menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “sesuai dengan undang-undang” artinya bahwa pembuatan perjanjian yang sesuai dengan undang-undang atau hukum adalah mengikat.

Berdasarkan bunyi kalimat kedua Pasal 1338 KUH-Perdata memiliki sifat kekuatan memaksa. Sifat kekuatan memaksa yang dimaksud adalah apabila salah satu pihak mempunyai keinginan menarik kembali (memutuskan) perjanjian, harus disetujui oleh pihak lain sebagai bentuk adanya kesepakatan dari para pihak untuk pemutusan perjanjian tersebut.

Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan, dan menimbulkan sengketa yang mempunyai arti berbeda pendapat tentang hukum dan faktanya, maka sengketa itu akan diselesaikan oleh pengadilan atau arbitrase jika diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan itulah asas

konsensualisme tidak harus ada di saat pembuatan perjanjian (Pasal 1320 KUH-Perdata), tetapi juga harus ada pada saat pelaksanaan perjanjian, bahkan harus pula ada pada saat pemutusan perjanjian.

b. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup:

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend optional*).

Asas kebebasan berkontrak, tidak berdiri sendiri, berada dalam satu sistem utuh dan terkait dengan pasal lainnya di dalam KUH-Perdata diantaranya:

1. Pasal 1320 KUH-Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian.
2. Pasal 1335 KUH-Perdata yang melarang dibuatnya kontrak tanpa kausa atau dibuat berdasarkan kausa palsu/terlarang.

3. Pasal 1337 KUH-Perdata suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.
4. Kalimat ketiga Pasal 1338 KUH-Perdata, perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.
5. Pasal 1339 KUH-Perdata, terikatnya perjanjian pada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.
6. Pasal 1347 KUH-Perdata mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam kontrak.

c. Asas Pacta Sunt Servada (kekuatan mengikat perjanjian).

Istilah “pacta sunt servada” merupakan perjanjian yang sudah dirancang secara sah oleh para pihak, mengikat para pihak secara penuh sesuai dengan isi perjanjian. Mengikat secara penuh artinya kekuatannya sama dengan undang-undang, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang sudah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian, maka hukum menyediakan sarana ganti rugi atau dapat dipaksakan berlakunya.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka dalam buku III KUH-Perdata berdasarkan Pasal 1338 KUH-Perdata terdapat kalimat pertama yang menentukan “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Pasal 1339 KUH-Perdata memperluas kekuatan mengikat ini dengan menentukan “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas

ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”

d. Asas Itikad Baik.

Asas itikad baik terdapat dalam kalimat ketiga Pasal 1338 KUH-Perdata yang menyatakan bahwa “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Artinya bahwa perjanjian harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Itikad baik meliputi segala tahapan hubungan perjanjian, baik dari fase pra perjanjian, fase perjanjian, dan fase pasca perjanjian.

e. Perjanjian Jual-Beli.

Pasal 1457 KUH-Perdata “jual-beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga”.

Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 KUH-Perdata diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban, yaitu:¹

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Menurut Wirjono Prodjodikoro “Jual-beli merupakan suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua”.⁸

Menurut Suryodiningrat “Jual-beli adalah pihak yang satu penjual (verkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (loper) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang”.¹

Unsur yang paling penting yang terkandung dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, di antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat terkait harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah ada, apabila kedua belah pihak telah menyetujui terkait harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut dijelaskan dalam pasal 1458 KUH-Perdata yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

9

Jika terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disetujui berkaitan dengan perjanjian jual beli tersebut, jual

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Sumur, Bandung, 1991). Hlm.17

⁹ Prof.R Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995, Hlm.2.

beli tetap tidak akan terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak sudah menyetujui unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempermasalahkan hal lainnya, maka klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut adalah ketentuan-ketentuan mengenai jual beli yang ada dalam perundang-undangan (BW) atau disebut unsur *naturalia*.¹

C. Tinjauan Tentang Wanprestasi

Berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi merupakan suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.¹⁰

Pengertian mengenai wanprestasi belum memiliki keseragaman, masih banyak istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang akan dipergunakan. istilah mengenai wanprestasi ini ada di berbagai istilah yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu "wanprestasi". Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah "wanprestasi" dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

¹⁰ Abdul R Saliman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, Hlm.15.

wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:¹

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.¹¹

Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Hal ini menyebabkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dari pembahasan di atas kita bisa mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu penjelasan yang

¹¹ R. Subekti, 1979, Hukum Perjanjian, Cetakan Keempat, Pembimbing Masa, Jakarta, hal.59.

mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi jika “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”. Faktor penting dalam suatu perjanjian adalah waktu, karena bisa dibilang bahwa dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana dengan cepat, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Dengan demikian dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi adalah isi dari suatu perjanjian, jika debitur tidak memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

Wanprestasi membawa akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan memberikan konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi dengan tujuan memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

A. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:¹

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:¹²

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

D. Tinjauan Tentang Tindak Penipuan

¹² Ibid.

A. pengertian penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, ada dua sudut pandang yang harus dicermati, yaitu menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Bahasa Indonesia¹ disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian tindak Pidana Penipuan dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali yang telah dirumuskan di KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukan suatu definisi, melainkan hanya sebagai penetapan unsur-unsur suatu tindakan sehingga bisa dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut: ¹³ “Barang siapa dengan maksud hendak

¹³ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:¹

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”

Pengertian penipuan sesuai pendapat yang di atas jelas, yang dimaksud dengan penipuan merupakan tipu muslihat atau mengandung perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, akan menerangkan sesuatu hal yang seolah-olah betul atau terjadi, padahal perkataannya itu tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya pelaku hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan jika menggunakan nama palsu agar identitas si

pelaku aman, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat adalah perbuatan yang tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecilkecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

Adapun hal yang membedakan perbuatan penipuan dan perbuatan wanprestasi dapat ditinjau dari perspektif hukum perdata. Masalah wanprestasi bisa diidentifikasi kemunculan atau terjadinya melalui beberapa parameter sebagai berikut:

1) Dilihat dari segi sumber terjadinya wanprestasi.

Wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement) Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah melakukan wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak atau lebih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW /KUHPperdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah dan mengikat, perlu dipenuhi empat syarat yaitu: adanya kesepakatan pada pihak yang mengikatkan dirinya; adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; adanya suatu pokok persoalan tertentu yang disetujui; suatu sebab yang tidak terlarang.”

Secara umum wanprestasi biasanya terjadi karena debitur (orang yang dibebani kewajiban untuk mengerjakan sesuatu sesuai perjanjian) tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali; atau
- b. Tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasi; atau
- c. Tidak layak dalam pemenuhan prestasi sebagaimana yang dijanjikan.

2) Dilihat dari segi timbulnya hak menuntut ganti rugi.

Penuntutan ganti rugi pada wanprestasi diperlukan terlebih dahulu adanya suatu proses, seperti pernyataan lalai dari kreditor. Hal ini penting karena Pasal 1243 BW / KUHPerdota telah menggariskan bahwa:

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu. Kecuali jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan bahwa debitur langsung dapat dianggap lalai tanpa memerlukan somasi atau peringatan.”

Ketentuan demikian juga diperkuat oleh salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan:

“Apabila perjanjian secara tegas telah menentukan tentang kapan pemenuhan perjanjian maka menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu secara tertulis oleh pihak kreditor.”

3) Dilihat dari segi tuntutan ganti rugi.

Mengenai perhitungan tentang besarnya ganti rugi dalam kasus wanprestasi secara yuridis adalah dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1237BW / KUHPerdara yang menegaskan bahwa:

“Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilahirkan, menjadi tanggungannya.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 1246 BW / KUHPerdara menyatakan;
“Biaya, ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya.”

Berdasarkan Pasal 1246 BW / KUHPerdara tersebut, dalam wanprestasi, penghitungan ganti rugi harus bisa diatur sesuai dengan jenis dan jumlahnya secara terperinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga (interst). Dengan demikian, kiranya dapat dipahami bahwa ganti rugi dalam wanprestasi (injury damage) yang dapat dituntut haruslah terinci dan jelas.

Hal tersebut berbeda apabila dibandingkan dengan masalah tuntutan ganti rugi pada kasus perbuatan melawan hukum. Dalam kasus demikian, tuntutan ganti rugi harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 BW atau

KUHPerdata, yakni tidak perlu menyebut ganti rugi bagaimana bentuknya dan tidak perlu perincian. Jadi tuntutan ganti rugi dilandasi pada hitungan objektif dan konkrit yang meliputi materiil dan moril. Bisa juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada keadaan semula.

Namun demikian, meski tuntutan ganti rugi tidak diperlukan secara terinci, beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung membatasi tuntutan besaran nilai dan jumlah ganti rugi dalam kasus akibat perbuatan melawan hukum ini, seperti terlihat pada putusan tertanggal 7 Oktober 1976 yang menyatakan:

“Besarnya jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum, diperpegangi prinsip Pasal 1372 KUHPerdata yakni didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak.”

Demikian pula putusan Mahkamah Agung tertanggal 13 April 1978, yang menegaskan bahwa:

“Soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran.”

Terkadang penipuan juga sulit dibedakan dengan penggelapan, adapun perbedaan antara penipuan dan penggelapan yaitu, tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur-unsur

tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan subyektif.

Adapun unsur subyektif yang dimaksud adalah berupa hal-hal sebagai berikut:

- a. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya atau patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan
- b. Unsur melawann hukum baik yang ditegaskan eksplisit atau tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.

Dengan demikian agar bisa mengatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan, secara teori adalah mencakup makna *willen en wites* (menghendaki dan mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah:

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan

orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau memberi utang atau menghapuskan piutang kepadanya

- c. Mengetahui atau menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda atau memberi hutang atau menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Disamping itu, karena kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan kasus formil-materil, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausaliteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus wanprestasi pun seharusnya tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.

Selanjutnya mengenai tindak pidana penggelapan, KUHP telah mengaturnya dalam Buku II Bab IV yang secara keseluruhan ada dalam 6 (enam) pasal yaitu dari Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP. Namun ketentuan mengenai penggelapan (tindak pidana pokoknya) terdapat pada Pasal 372 KUHP yang mengatur sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”

Berdasar Pasal 372 KUHP di atas, diketahui bahwa secara yuridis penggelapan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa:

a. Unsur Subyektif

Perbuatan yang kesengajaan pelaku untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirimuskan dalam pasal undang-undang melalui kata “dengan sengaja”

b. Unsur Obyektif

- 1) Unsur barang siapa;
- 2) Unsur menguasai secara melawan hukum;
- 3) Unsur suatu benda;
- 4) Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
- 5) Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Jadi untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku penggelapan, Majelis Hakim Pengadilan pun harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan (opzet), melahirkan implikasi-implikasi pembuktian apakah benar (berdasar fakta hukum) terdakwa memang:

- a. “Mengehendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum.
- b. “Mengetahui / menyadari” secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda.
- c. “Mengetahui / menyadari” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.

- d. "Mengetahui" bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Sedangkan terkait unsur-unsur obyektif delik penggelapan, menurut perspektif doktrin hukum pidana ada beberapa hal yang harus dipahami juga sebagai berikut:

- a. Pelaku penggelapan harus melakukan penguasaan suatu benda yang milik orang lain tersebut melawan hukum. Unsur melawan hukum ini merupakan hal yang harus melekat ada pada perbuatan menguasai benda milik orang lain tadi, dan dengan demikian harus pula dibuktikan.
- b. Cakupan mana "suatu benda" milik orang lain dikuasai oleh pelaku penggelapan secara melawan hukum tadi, dalam praktek cenderung terbatas pada pengertian benda yang menurut sifatnya dapat dipindahpindahkan atau bias disebut dengan istilah "benda bergerak".
- c. Pengertian bahwa benda yang dikuasai oleh pelaku penggelapan, sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, adalah mengandung arti bahwa harus ada hubungan langsung yang bersifat nyata antara pelaku dengan benda yang dikuasainya.

A. Unsur-unsur Penipuan

Di dalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau

perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni:¹⁴

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

- 1) Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu

¹⁴ Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP & KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal. 241

nempaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.

- 2) Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- 3) Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- 4) Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa:¹

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik

menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”.

Jadi rangkaian kebohongan itu harus dirangkai secara tersusun, sehingga suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

- c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa:¹⁵

“Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

¹⁵ Ibid, hal.242

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut:¹

a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang ataupun uang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.

b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.

c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:

- 1) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
- 2) Sipeipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan pendapat yang telah ada di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan sudah melakukan tindak penipuan yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, jika unsur-unsur yang disebutkan di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut bisa dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

A. pengertian tindak pidana

Istilah “tindak pidana” berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu; “*Straf*” yang berarti pidana, “*Baar*” yang berarti dapat atau boleh dan “*Feit*” yang berarti perbuatan. jadi, secara sederhana “tindak pidana” dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana¹⁶.

Para pakar sendiri belum ada keseragaman mengenai istilah yang tepat yang akan digunakan untuk menerjemahkan arti “*strafbaar feit*”. Dalam menerjemahkan “*Straffbaarfeit*” para pakarmenggunakan beberapa istilah seperti istilah “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, “pelanggaran pidana”, “delik” atau istilah-istilah lainnya yang tentu mempunyai alasan masing-masing. Misalnya, Soerjono Prodjodikoro yang menggunakan istilah “tindak pidana”, Meoljatno yang menggunakan istilah “perbuatan pidana”, Zainal Abidin Farid yang menggunakan istilah “delik”, dan berbagai pendapat ahli lainnya¹.

Selain mengenai istilah, para pakar juga berbeda dalam memberikan gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*”. Ada yang menganut paham bahwa pengertian “tindak pidana” mencakup unsur tindak pidana dan unsur syarat dapat dipidananya si pembuat, paham ini disebut dengan paham. Dan ada juga yang menganut paham bahwa “tindak pidana” hanya mencakup tentang unsur tindak pidana, tidak termasuk syarat dapat dipidananya si pembuat, paham ini disebut dengan paham “dualisme”.

¹⁶ Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, *Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 69

Pakar yang menganut paham “monisme” diantaranya yaitu, J.E. Jonkers, H.J. Schravendijk, Simons, Wirjono Prodjodikoro, dan ahli hukum lainnya. J.E. Jonkers sebagai pakar “monisme” mengemukakan bahwa “peristiwa pidana” adalah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. H.J. Schravendijk berpandangan bahwa perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh orang yang karena itu dapat dipersalahkan. Sedangkan pakar hukum Indonesia Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁷

Istilah tindak pidana merupakan istilah yuridis, sedangkan perbuatan jahat atau kejahatan bisa dilihat secara kriminologi maupun secara hukum pidana. Pengertian perbuatan jahat dilihat secara kriminologis ialah: perbuatan jahat sebagai gejala Masyarakat, perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam Masyarakat secara konkrit, sedangkan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana ialah perbuatan jahat sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.

Moeljanto dalam pidatonya yang berjudul “perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana”. Mengemukakan istilah tindak

¹⁷ dami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, *Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat, Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi maupun Komuna*, Surabaya; PMN, 2009, hal. 16-17

pidana dengan perbuatan pidana. Menurut beliau perbuatan adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Perbuatan disini menunjukkan akibatnya maupun yang menimbulkan akibatnya. Jadi bermakna abstrak.¹

Dalam pidatonya tersebut di atas membedakan antara dapat dipidananya perbuatan (*Strafbaarheid Van het Feit*) dan dapat dipidanya orang (*Strafbaarheid Van Den Persoon*). Dibedakan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Pandangan ini disebut dengan pandangan dualistis. Pandangan ini menyimpang dari pandangan monitis yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Menurut pandangan monitis Tindak Pidana adalah merupakan syarat untuk adanya pemidanaan, sedangkan menurut pandangan dualistis tindak pidana hanya Sebagian syarat untuk adanya pemidanaan, syarat lain adalah pertanggungjawaban yang melekat pada orang tersebut.¹⁸

Berdasarkan pandangan di atas, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa aliran "monisme" tidak memisahkan secara tegas mengenai unsur perbuatan dengan pembuat. Bebarapa ahli hukum yang menganut paham "dualisme", yaitu Moeljatno, A. Zainal Abidin, Vos, Pompe, dan lainnya.

B. unsur-unsur tindak pidana

¹⁸ Ibid, hlm 49

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi dalam 3(tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku ke II mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran.

Dalam buku ke II dan ke III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

a. Unsur Subjektif

Menurut P.A.F Lamintang unsur-unsur subjektif dijelaskan sebagai berikut:

“unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang tergantung dalam hatinya.”

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat I KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Menurut P.A.F Lamintang, unsur objektif sebagai berikut:

“unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana Tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan”

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1. Perbuatan manusia, berupa:

1. *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
2. *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan

4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat melawan hukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.

2. Unsur dengan dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong.
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya.

Dengan demikian telah diketahui bahwa Ketika dakwaan yang ditujukan kepada si pelaku tidak terpenuhi salah satu unsur pasal yang didakwakan maka dianggap perbuatan pelaku bukan termasuk tindak pidana dan tidak dapat di pidana.

C. Sanksi Pidana

pidana penjara paling lama empat tahun. Nampaknya konstruksi sistematis Pasal 378 KUHP berpola perumusan sanksi pidana berupa pidana penjara, yang sebelumnya dirumuskan adresatnya yaitu Barang Siapa (Setiap orang). Sementara itu rumusan perbuatan yang dipidana menunjukkan tindakan berupa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Perbuatan yang dipidana ini menunjukkan rumusan perbuatan yang tercela terumuskan secara alternatif atau melawan hukum:

1. dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
2. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,
3. supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang.

Perumusan perbuatan yang dipidana bersifat alternatif karena adanya diksi “atau”. Dengan demikian pola pemidanaan Pasal 378 KUHP memiliki konstruksi sanksi pidana sistematis terformulasi yuridis sebagai berikut pertama: subyek hukum (adresat), kedua: perbuatan atau tindak pidana, ketiga: sanksi pidana. Penggunaan sarana hukum pidana dimaksudkan sebagai kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan, yang pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)¹.

Dengan demikian tujuan utama Kebijakan/Politik Kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Perlindungan masyarakat dalam perspektif kebijakan kriminal didiskripsikan sebagai menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung yang dapat menumbuhkan kejahatan¹⁹.

Politik atau kebijakan kriminal merupakan usaha-usaha rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan tidak hanya menggunakan sarana “*penal*” (hukum pidana) tetapi dapat juga menggunakan sarana “*non-penal*”. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Namun, secara tidak langsung, mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.¹

¹⁹ Ibid, h. 11

Beberapa contoh pendekatan nonpenal dalam hukum pidana diantaranya: pendidikan sosial dalam upaya mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat, penekanan terhadap kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Peningkatan kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patrol dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat penegak hukum lainnya. Melihat betapa strategisnya kedudukan kegiatan preventif non penal ini, dalam keterpaduan kebijakan kriminal maka kegagalan dalam mengelola posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penaggulangan kejahatan. Prinsip cost and benefit berlaku juga dalam hal ini. Yaitu lebih mahal mengobati (tindakan represif) daripada mencegah (preventif). Dengan demikian maka, dibutuhkan integralitas dan harmonisasi kebijakan preventif non penal ini di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan social.

Mengingat pendekatan non penal adalah garda depan dalam usaha penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial tumbuh suburnya kejahatan, maka integralitas dan harmonisasi adalah kata kunci bagi padu padannya dua pendekatan dalam kebijakan kriminal, yaitu penal dan non penal. Selain dinamika internal dalam kebijakan kriminal yang terdiri dari pendekatan penal dan nonpenal, perlu juga integralitas dan harmonisasi kebijakan kriminal dengan kebijakan perlindungan masyarakat yang akhirnya "*social defence planning*" mampu terwujud.

Sehubungan dengan investasi ilegal yang faktanya menimbulkan para korban ribuan orang, perlu dilakukan dua pendekatan secara integralistik yaitu kebijakan penal dan non-penal (pencegahan).

Teori pilihan hukum (*the choice of law*) menjadi keniscayaan sehubungan dengan cost and benefit kasus investasi ilegal ini didalam perspektif korban penipuan. Perkara investasi ilegal jika hanya didekati dengan substansi hukum Pasal 378 KUHP saja maka menurut pendapat penulis masih membelenggu rasa keadilan para korban. Apalagi dari sisi kemanfaatan yaitu kembalinya uang korban yang sudah diinvestasikan dalam investasi “bodong” tersebut. Ada beberapa alternative pilihan hukum para korban dalam memperjuangkan haknya diantaranya:

1. Pilihan Hukum Perdata
2. Pilihan Hukum Pidana

Kedua pilihan tersebut berimplikasi terhadap keadaan pendukung sebelumnya. Jika aset pelaku atau perusahaan investasi ilegal tersebut dihitung secara cost memungkinkan untuk mengembalikan uang investor (korban). Maka pilihan hukum perdata yaitu Pasal wanprestasi atau cidera janji dapat digunakan sebagai dasar gugatan. Pasal 378 KUHP (penipuan) dalam praktek pengadilan sering berkoeksistensi dengan perbuatan wanprestasi (Pasal 1365 KUHPerdata).

Rumusan yuridis Pasal 1365 KUHPerdata adalah “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan

orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Menurut penulis, dasar hukum pasal ini adalah pintu masuk gugatan perdata dalam masalah ganti rugi para korban investasi illegal.

Pilihan pidana yaitu salah satunya Pasal 378 KUHP sebagai sarana menjerat pelaku investasi illegal, perlu dipilih jika pelaku atau korporasi pelaku tidak memiliki aset untuk mengembalikan uang para korban. Sehingga pilihannya adalah penjara bagi pelaku. Hal ini lebih baik dari sisi kepastian hukum, keadilan korban namun minus kemanfaatan bagi korban.

Perspektif hukum pidana dalam fungsi pencegahan kejahatan dengan dipilihnya jalur hukum pidana dalam menjerat pelaku investasi illegal dapat menjadi sarana efektif karena:

1. Para calon pelaku investasi illegal tercegah minimal berhati-hati dalam berimprovisasi menggunakan Artificial Intelligence dan internet karena adanya kepastian hukum bahwa yang bertindak menipu para korban investasi berakhir di penjara.
2. Nilai yang hidup di masyarakat bahwa segala bentuk penipuan adalah kejahatan, sebagaimana diatur dalam hukum positif, dengan demikian terlindungi sehingga berdampak pencegahan ke depan terhadap kejahatan serupa meskipun memakai modus yang berbeda.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis menduga bahwa kecukupan legal Substance Pasal 378 KUHP belum mampu membuat efek jera kepada para pelaku investasi illegal karena pertama, sanksi pidana yang terumuskan hanya maksimal penjara 4 tahun. Kedua, perlu upaya penggunaan legal substance yang lebih khusus yaitu Undang-undang pidana khusus misalnya Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bahkan UU yang berbasis pidana ekonomi: UU Penanaman Modal, UU Perbankan.

Intinya adalah jika aset para pelaku dengan analisis cost and benefit tidak mampu mengganti kerugian para korban maka pilihan hukum pidana dengan penjara semaksimal mungkin adalah solusinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

Melalui proses-proses penelitian tersebut maka dibuat dan disusun data yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya diolah, karena penelitian merupakan sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan.

Metodologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu:

Kata "Methods" cara atau jalan dan "Logos" ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan upaya ilmiah maka metodologi menyangkut masalah kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan.²⁰

Sedangkan penjelasan penelitian menurut beberapa para ahli sebagai berikut: ¹

a. Suhardjono, dkk

Pengertian penelitian menurut Suhardjono, adalah upaya pencarian informasi untuk memecahkan suatu masalah dengan metode ilmiah.

²⁰ Koentjoroningrat, 1983, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, hal 6

b. McMillan dan Schumacher

Menurut McMillan dan Schumacher, penelitian adalah proses penemuan dan analisis data secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu.

c. Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berpusat pada analisis, dilakukan dengan sistematis dan konsisten, bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran.

Dengan demikian penelitian adalah suatu kegiatan metode untuk mengemukakan kebenaran, sehingga penelitian juga merupakan metode berpikir secara kritis. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang tersusun, dilakukan dengan metode ilmiah, memiliki tujuan untuk memperoleh data baru, untuk membuktikan kebenaran dari suatu gejala yang ada.

Dimulai dengan latar belakang pengertian penelitian dan agar hasil penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil yang optimal, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang dipakai adalah penelitian Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,²¹ disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²²

2. Spesifikasi Penelitian

Bersifat Deskriptif Analisis, yaitu penelitian dilakukan secara sistematis, factual dan akurat tentang fakta tertentu mengenai masalah-masalah terkait penyelesaian masalah wanprestasi atau pelanggaran dalam kerjasama bisnis dan juga membahas berdasarkan hukum yang ada.

3. Sumber Data

Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dengan melakukan kajian pustaka. Adapun data

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.

²² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

sekunder adalah buku-buku tentang hukum perbankan, hukum KUHP dan Peraturan Pemerintah lainnya.¹

Data primer dan tersier adalah data yang digunakan sebagai penunjang dari data sekunder. Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan data dalam penelitian. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Sedangkan data tersier adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang telah diolah oleh peneliti lain.

Dalam penelitian, data primer dan tersier dapat digunakan sebagai penunjang data dari data sekunder. Keduanya dapat memberikan sudut pandang lain dalam mengamati objek penelitian dan memudahkan peneliti dalam mengolah hasil temuan yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu unsur atau komponen utama dalam melaksanakan penelitian, artinya tanpa data tidak akan ada riset dan data dipergunakan dalam suatu riset yang merupakan data yang harus benar, kalau diperoleh dengan tidak benar maka akan menghasilkan informasi yang salah. Pengumpulan data (input) merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung (primer) atau tidak

langsung (sekunder) untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan (process) suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban (output) dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.²³

Data kualitatif adalah hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹ Dalam penelitian ini penulis akan memperoleh data melalui prosedur:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung menggunakan mata tanpa ada alat bantuan untuk keperluan yang dibutuhkan dalam penelitian dengan perencanaan yang sistematis.

Observasi juga bisa dilakukan dengan cara bertindak sebagai partisipan atau Nonpartisipan, dapat juga dilakukan secara terang-terangan (*overt observation*) dihadapan responden atau dengan melakukan penyamaran (*covert observation*) mengenai kehadirannya dihadapan responden.²⁴ Pengamatan dapat dilakukan terhadap suatu benda, keadaan, kondisi, kegiatan, proses, atau penampilan tingkah laku. Dalam hal ini peneliti

²³ Rosady Ruslan. *Metode Penelitian (Public Relations dan Komunikasi)*, Cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 27

²⁴ Ibid..., hal. 34

mengambil data observasi dengan mengamati secara langsung penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok investasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survei melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden (subjek).¹ Wawancara juga merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan atas pertanyaan itu.²⁵

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan responden/narasumber dalam melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan. Dalam melakukan wawancara terstruktur ini peneliti juga menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, gambar/foto, dan material lainnya yang dapat membantu peneliti dalam mewawancarai narasumber menjadi lancar. wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹

Wawancara adalah tatap muka antara periset (seseorang yang diharapkan informasia) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting mengenai suatu objek) yang dipilih.²⁶ Dalam hal ini penulis mewawancarai percakapan yang dilakukan dari kedua belah

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Cet. 22* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 186

²⁶ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hal. 87

pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Wawancara adalah tatap muka antara periset (seseorang yang diharapkan informasiasia) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting mengenai suatu objek) yang dipilih.¹ Teknik wawancara mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri (*selfreport*), atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.²⁷

Wawancara dalam hal ini akan dilakukan melalui wawancara semi struktur. Menurut Sugio jenis wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana penelitian memakai pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan petunjuk-petunjuk tentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian, wawancara ini langsung dengan pihak penegak hukum mengenai kasus penipuan. Wawancara ini dapat dikembangkan apa bila dianggap perlu agar mendapat informasi yang lebih lengkap, atau dapat pula dihentikan apabila dirasakan telah cukup informasi yang diharapkan.

Wawancara dilakukan dengan pihak korban penipuan dan penegak hukum. Adapun teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan tanya jawab secara lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Cet. 22* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 47

berpedoman pada daftar pertanyaan sebagai acuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

5. Teknik Analisis Data

a. pengertian Analisis Data

Analisa data adalah cara untuk menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori dan menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang dapat dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Penulis mengolah data yang berasal dari hasil observasi dan wawancara dengan menggunakan teknik analisis data berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

Artinya setiap data dari hasil observasi, dan wawancara dimasukkan kedalam penelitian, kemudian mengambil beberapa kesimpulan dan memberi saran yang bertujuan membantu menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.

b. Metode Kualitatif

Dalam penganalisisan data yang sudah terkumpul penulis menggunakan metode kualitatif. untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari narasumber mengenai permasalahan yang berkaitan langsung dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dengan demikian, teknik analisis

data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh observasi, wawancara, catatan lapangan, dan data lainnya yang berkaitan langsung dengan hal yang diteliti, supaya mudah untuk dipahami dan penemuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹

Semua data dari hasil penelitian, sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, selanjutnya analisis secara kualitatif. Analisis dan penyajian yang dilakukan berupa uraian kalimat yang secara jelas serta logis dengan cara menghubungkan berbagai data. Data dan informasi selanjutnya disampaikan secara deskriptif dengan pemaparan berdasarkan penemuan dari hasil wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah pengumpulan, penyusunan, penilaian dan penafsiran serta penyimpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus yang digunakan pelaku dalam penipuan berkedok investasi

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah penipuan. Penipuan manipulasi data, penipuan hipnosis, dan banyak jenis penipuan lainnya sering dilakukan oleh pelaku. Penipuan investasi adalah salah satu kasus yang paling umum. Investasi yang menghasilkan keuntungan besar dengan cepat mungkin terlihat menarik. Dengan tawaran ini banyak orang yang tergiur. Meski sudah banyak korbannya, Namun, masih banyak orang yang tidak mengetahui penipuan investasi ini. Meskipun korban penipuan investasi berbeda-beda, mayoritas adalah mereka yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki pengalaman di dunia keuangan.²⁸ Oleh karena itu, penting bagi masyarakat umum untuk menyadari berbagai jenis penipuan investasi. Selain itu, masyarakat perlu mengetahui apa saja yang diperlukan agar suatu organisasi dapat secara hukum mengidentifikasi dirinya sebagai lembaga investasi.

Kemudian, tujuan dari kegiatan ini adalah dengan menggunakan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebagai contoh kasus yang dialami oleh Bapak Wahyoto Masyarakat Kabupaten

²⁸ Dian Rachmaningsih, *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida*. Skripsi Ilmu Hukum, Yogyakarta 2016: Universitas Islam Indonesia. Diakses melalui <https://www.ejournal.wamadewa.ac.id>, pada tanggal 09 November 2023.

Batang, Kecamatan Batang salah seorang korban penipuan kerjsama bisnis investasi bodong yang dilakukan oleh Bapak Hendro, menurutnya:

“ Modus yang dilakukan sangat berharap dengan pendekatan yang diberikan kepada kami dengan investasi sebesar Rp 50.000.000 untuk bisnis batu bara nanti, pada saat bisnis berjalan akan memperoleh keuntungan yang sangat besar bahkan melebihi modal awal, namun pada kenyataannya setelah menunggu beberapa bulan bisnis ini tak kunjung mulai, selanjutnya bapak Hendro menawarkan untuk mengalihkan bisnis batu bara tersebut menjadi bisnis gula jawa, dan itu hanya akal-akalan pelaku untuk mengulur waktu karena dari awal tidak ada bisnis apapun”¹

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa cara yang dilakukan Hendro adalah penipuan yang dilakukan dengan dalih investasi yang bertujuan untuk menambah pendapatan atau keuntungan korban. Dengan cara ini, korban menerima peningkatan investasinya tanpa harus bekerja selama beberapa bulan. Pasti akan ada godaan bagi korbannya, tapi itu tidak benar. terjadi pada korban, menandakan Hendro mengambil investasi awal dan korban tidak mendapatkan keuntungan. Bahkan, modal awal pun digelapkan oleh Hendro, sehingga meski korban mendapat untung, itu hanya bersifat sementara dan menunjukkan kejujuran pelaku; setelah itu, aktivitas penipuan dimulai. Teori spekulatif adalah teori yang dianut oleh pelaku yang sering mengambil risiko sangat berani ketika mengambil keputusan. Korban diperdaya dengan meyakini bahwa kegiatan investasi sangat menguntungkan dari apa yang disajikan, padahal kegiatan tersebut

tidak dapat dipertanggungjawabkan. Cara operasi ini berasumsi bahwa para pelaku akan selalu mempunyai korban atau investor baru untuk bergabung. Meskipun sebenarnya tidak ada kegiatan usaha, investor pertama akan menerima uang dari investor kedua sebagai keuntungan berdasarkan hasil usaha yang dilanjutkan. Modus pelaku yang tersebut yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal yang tidak patut, erat hubungannya dengan delik penipuan penanaman modal, yang diancam dengan Pasal 378 KUHP yang menurut Moeljat, memberikan definisi pidana tentang penipuan (bedrog). Meski terdapat ancaman pidana yang berat bagi tindak pidana investasi bodong berdasarkan KUHP, namun Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Syariah, masih banyak masyarakat yang merugi akibat kejahatan tersebut setiap tahunnya.²⁹

Penipuan kerjasama bisnis yang dilakukan pelaku berkedok investasi dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat Batang, memiliki banyak faktor atau penyebab. Menurut Wahyoto, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang atau organisasi berani melakukan tindakan tersebut. Diantaranya adalah faktor internal yang berasal dari keputusan pelaku melakukan penipuan bisnis dengan menyamar sebagai orang yang berani dan bermodal nekat, dan faktor eksternal yang menjadi faktor penyebab korban tetap melanjutkan usaha dengan dalih investasi

²⁹ Pasal 59 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

contoh seperti bapak Wahyoto mau berbisnis dengan Hendro dikarenakan sudah berteman sejak masih di Sekolah Dasar, ikatan itulah yang di manfaatkan oleh Hendro untuk melakukan penipuan.¹

Cara/modus manipulatif yang dilakukan pelaku saat ini dianggap Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan. Selain penipuan, tindak pidana pelanggaran komersial menurut KUHP juga dapat dianggap penggelapan dalam pengertian yang ditentukan dalam Pasal 372 dan 374 KUHP.³⁰ Memang benar, pelaku usaha memperoleh keuntungan dengan mentransfer uang dari pihak-pihak yang berada di bawah kendalinya.

Selain itu, sikap mereka yang lamban dalam mengerjakan tugas-tugas padat karya juga turut mempengaruhi banyaknya kegiatan usaha haram dalam kacamata korban dan meyakini akan lebih nyaman bergabung dengan perusahaan yang dianggap mempunyai sistem yang praktis dan efisiensi. Untuk bisnis di sektor komersial, pengiriman yang cepat dan tanpa kerumitan merupakan pilihan yang menarik bagi sebagian orang. Lebih lanjut, mendapat keuntungan besar adalah asumsi awal jika ingin menjalankan bisnis dengan nama yang sama, seperti bisnis penjualan langsung atau investasi.

B. faktor-faktor penyebab penipuan kerjasama bisnis

Penggunaan tipu muslihat atau bujukan yang bersifat menipu merupakan salah satu faktor dalam kategori kejahatan kejahatan terhadap harta benda,

³⁰ Pasal 372 dan pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

yang meliputi penipuan kerjasama bisnis dan investasi. Seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan menghadapi kemungkinan hukuman pidana, sesuai pasal 378 KUHP. Alhasil, Pasal 378 hingga 395 KUHP mengatur tentang kerjasama usaha dan penipuan investasi di Kabupaten Batang.

Korban Wahyoto dan pelaku Hendro terlibat tindak pidana penipuan investasi bodong yang terjadi di Batang. Sejumlah faktor, khususnya terkait modus investasi bodong dan kerjasama bisnis, menjadi penyebab atau mendasari tindakan bodong tersebut. Faktor-faktor ini termasuk:

1. Faktor Iman

Setiap individu adalah berbeda, dengan ciri-ciri perilaku dan kepribadian yang berbeda. Seseorang dapat menyimpulkan sesuatu tentang kepribadian seseorang dari perilaku sosialnya. Sebaliknya, orang yang berperilaku buruk akan menimbulkan gejolak di masyarakat, sedangkan orang yang berperilaku baik akan memperoleh rasa hormat dari orang lain. Kebutuhan dan perilaku ini berkaitan erat. Ketika kebutuhan dipenuhi dengan mengorbankan nafsu, manusia menjadi lebih rentan terhadap perbuatan jahat karena keimanannya tidak cukup kuat untuk mengendalikannya. Hobi dan keahlian seseorang bisa sangat bervariasi. Sejak awal, bakat telah menjadi ukuran masyarakat untuk menentukan kemungkinan seseorang menjadi ahli di bidang tertentu. Jika seseorang berbakat dalam bidang tertentu, akan lebih mudah baginya untuk maju ke

tingkat ahli. Dalam hal hal-hal luar biasa, bakat itu bagus. Seseorang dengan sifat atau kemampuan negatif yang sulit dikendalikan atau diarahkan dengan sendirinya akan menunjukkan perilaku jahat dan lebih besar kemungkinannya untuk melakukan kejahatan yang menimbulkan keresahan sosial karena lemahnya iman.¹

Agama juga mempengaruhi norma dan sikap budaya masyarakat. Peradaban terbesar dalam sejarah manusia ditemukan dalam agama. Agama tidak bisa begitu saja berasal dari jiwa manusia. Kebudayaan manusia pertama didasarkan pada simbol-simbol agama yang digunakan sebagai saluran komunikasi dengan Tuhan. Hendro, pelaku penipuan investasi bodong di Kabupaten Batang, menurut keterangan Wahyoto, beragama Islam. Jika seseorang lebih dekat kepada Allah SWT, maka kecil kemungkinannya ia akan melakukan tindak pidana penipuan investasi mata uang asing. Karena kurang beriman, pelaku mengabaikan dan mengikuti ajaran agama, sehingga melanggar larangan agama. Agama Islam melarang menipu orang lain. Seseorang dengan keyakinan yang kuat tidak akan melakukan kejahatan.

2. Faktor Masyarakat

Individu yang dibicarakan di sini adalah korban kejahatan penipuan investasi bodong. Karena mudahnya memperoleh keuntungan besar, mereka yang menjadi korban skema investasi bodong tentu saja percaya pada investasi usaha bisnis.

3. Faktor Keinginan dan Niat

Ketika tawaran usaha yang berkedok investasi atau penjualan langsung sering diterima, maka komponen keinginan pelaku usahalah yang paling mendorong. Dorongan untuk menghasilkan uang sebesar-besarnya dengan menipu atau mendorong orang lain untuk ikut melakukan tindak kriminal menjadi pendorong terjadinya tindak pidana, menurut seorang pelaku usaha yang kerap ditangkap dan dituntut.³¹

Keinginan yang sangat kuat yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan disebut dengan unsur keinginan atau niat. Motivasi batin Hendro yang mendorongnya ingin melakukan aksi penipuan investasi bodong ilegal di Kabupaten Batang. Hendro terdorong untuk melakukan tindakan yang dianggap sebagai cara mudah untuk mendapatkan uang, seperti menipu orang agar berinvestasi dengan janji imbalan yang besar, demi memperbaiki kehidupannya atau memenuhi kebutuhan dasarnya.

Jika niat pelaku untuk melakukan penipuan investasi bodong sudah matang, maka peluang akan muncul dengan sendirinya. Kesimpulannya, kehadiran faktor niat ini didukung oleh beberapa faktor lain, antara lain peluang, lingkungan, dan lain-lain. Kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada kesengajaan. Peluangnya ada, tapi niatnya tidak ada, kejahatan tidak akan terjadi.

4. Faktor Lingkungan

Tidak mungkin mengisolasi pengaruh lingkungan sekitar dari orang jahat.

Ketika pemahaman digunakan secara sempit, pemahaman tersebut hanya

³¹ ABD.Samad, *Analisi Kriminologi Tindak Pidana Penipuan Investasi Mata uang Asing di Kabupaten Sidenreng Rappang*, Universitas Bosowa Makassar, th 2022

mengacu pada konteks sosial dan kekeluargaan dalam komunitas lokal seseorang. Lingkungan seseorang mungkin berdampak pada perkembangan kepribadiannya.

5. Faktor Ekonomi

Lintasan kehidupan seseorang sangat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi. Serupa dengan hal ini, para ahli telah lama memperhatikan dan meneliti hubungan antara ekonomi dan kejahatan. Baik kekayaan maupun kemiskinan merupakan ancaman serius bagi jiwa manusia; kelompok pertama berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, merasa rendah diri, dan lebih cenderung melakukan kejahatan; sedangkan yang terakhir, sebaliknya, menikmati gaya hidup mewah dan tidak perlu khawatir mencari hiburan.¹

Alasan utama atau penyebab kegiatan kriminal adalah kemiskinan. Salah satu tindak pidana penipuan investasi mata uang asing yang paling banyak terjadi dipicu oleh sebab-sebab ekonomi. Karena keinginan harus dipenuhi dan biaya kebutuhan semakin meningkat, seseorang harus bekerja keras untuk memperoleh penghasilan. Jumlah uang yang diperoleh pelaku dari pekerjaannya dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Pelaku mengira bahwa dengan menjalin kemitraan bisnis dan menipu orang lain, ia dapat meningkatkan pendapatannya lebih cepat.

Unsur mendasar dalam melakukan kejahatan seperti penipuan investasi devisa yang terjadi di Kabupaten Sidrap adalah perekonomian. Ada dua kategori elemen ekonomi yang berkontribusi terhadap perekonomian ini: elemen yang dimaksudkan untuk mendukung gaya hidup dan elemen yang dimaksudkan untuk menutupi biaya hidup.³²

Menjalani gaya hidup mewah ibarat seseorang dari kalangan menengah atas yang rela melakukan penipuan demi memuaskan keinginannya untuk hidup sesuai tren masa kini. Biaya hidup merupakan faktor ekonomi yang berbeda dengan gaya hidup. Dalam hal ini kebutuhan sehari-hari adalah biaya hidup. Karena tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, yang berbeda-beda tergantung wilayahnya, sebagian orang memilih melakukan kejahatan seperti penipuan dalam hal ini, menggunakan media sosial untuk bertahan hidup.

Hidup mewah ibarat menjadi masyarakat kelas menengah ke atas yang rela melakukan penipuan demi memenuhi ambisinya untuk hidup bergaya. Biaya hidup merupakan faktor ekonomi yang berbeda dengan gaya hidup. Di sini, biaya hidup diartikan sebagai kebutuhan sehari-hari. Beberapa orang lebih memilih untuk melakukan kejahatan seperti penipuan, dalam hal ini melalui media sosial, untuk bertahan hidup karena mereka tidak mampu memenuhi tuntutan mendasar mereka, yang berbeda-beda tergantung di mana mereka tinggal.

6. Faktor Pendidikan

³² Ibid.

Latar belakang pendidikan seseorang mungkin berkontribusi terhadap penipuannya. Karena seseorang yang tidak memperoleh pendidikan formal atau pendidikan dari anggota keluarga lebih besar kemungkinannya untuk melakukan pelanggaran atau bahkan kejahatan, maka pendidikan memegang peranan penting dalam masyarakat.

C. Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dan wanprestasi dalam kerjasama bisnis

Abdulkadir Muhammad mengatakan, "Penegakan hukum adalah upaya penerapan undang-undang dengan baik, memantau pelaksanaannya untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan dan memperkuat undang-undang yang dilanggar."

Penegakan hukum yang sempit mempunyai dua arti yang berbeda, seperti dijelaskan Jimry Asshidiqie. Organisasi yang "menangani pelanggaran atau penyimpangan peraturan hukum dalam proses peradilan pidana; yang melibatkan peran advokat atau pengacara, jaksa, polisi, dan lembaga peradilan adalah otoritas ini." Sementara itu, secara umum merujuk pada proses penerapan hukum, serta penuntutan, penegakan hukum, dan pemantauan perilaku ilegal yang dilakukan oleh organisasi hukum, baik melalui proses peradilan atau arbitrase atau metode penyelesaian sengketa lainnya. (konflik alternatif atau resolusi konflik).¹

Machmud menyatakan bahwa "penegakan hukum erat kaitannya dengan ketaatan pengguna dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum."³³

Dari beberapa pernyataan yang tertera sebelumnya bisa dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dapat diterapkan dengan

³³ Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). Hal. 132.

cara mengatur fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang terkait yang harus bertanggung jawab di bidang penegakan hukum sesuai dengan bidang kegiatannya masing-masing dan atas dasar sistematis, serta kerja sama yang baik mendukung tujuan yang ingin dicapai.

Jelas dari pernyataan di atas bahwa penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban sosial dan kejelasan hukum. Hal ini dapat dicapai dengan menetapkan peraturan yang mengatur peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi terkait yang bertanggung jawab atas penegakan hukum sejalan dengan bidang keahlian khusus mereka dan dengan cara yang metodis. Kolaborasi yang baik juga diperlukan untuk memfasilitasi pencapaian hasil yang diinginkan.

1. Penegakan hukum Pidana Penipuan

Lebih lanjut, Sudarto menyatakan keyakinannya “hukum mengatur masyarakat secara baik dan bermanfaat dengan menentukan apa yang diwajibkan, apa yang diperbolehkan, atau sebaliknya”. Begitulah hukum membedakan mana yang diperbolehkan oleh undang-undang dan mana yang tidak, berbeda dengan apa yang sah yang secara normatif didefinisikan sebagai apa yang seharusnya. Faktanya, kejadian seperti ini mendapat perhatian lebih dari penegak hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum, khususnya dalam konteks hukum pidana, merupakan upaya untuk menghentikan aktivitas ilegal.”¹ Fokus utama pembahasan penegakan hukum adalah upaya aparaturnegara

dalam memberantas aktivitas ilegal dan permasalahan penegakan hukum lainnya.³⁴

Hukum pidana pada hakikatnya adalah suatu jenis hukum umum yang dapat dipahami mempunyai peraturan-peraturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diikuti dengan ancaman hukuman. Hal ini juga menetapkan keadaan di mana hukuman dijatuhkan untuk mengendalikan masyarakat dalam lingkungan sosial. Sederhananya, ini adalah salah satu komponen kegiatan penegakan hukum yang membantu kita memahami penerapan hukum pidana sebagai upaya untuk menegakkan atau mentransformasikan norma hukum menjadi standar perilaku dalam interaksi sosial atau lalu lintas. Dari sudut pandang subjek, setiap subjek dapat turut serta atau melaksanakan penegakan hukum pidana.

Jika sistem peradilan pidana saat ini ingin memaksimalkan pencapaian tujuan terkait dengan pemberian hukuman yang lebih baik dan manusiawi, maka penyesuaian besar harus dilakukan. Kebutuhan ini sejalan dengan niat tulus agar di masa reformasi, segala pelanggaran hukum pidana akan diperlakukan lebih adil di mata hukum.

Saat ini yang terpenting dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah transparansi, perlindungan hak asasi manusia, demokrasi, penegakan hukum, dan keadilan/kebenaran. Hukum positif saat ini mengikuti kemajuan yang ada dan memberikan perlindungan

³⁴ Ibid.

hukum kepada seluruh anggota masyarakat karena pola interaksi manusia dan perkembangan kehidupan berubah begitu cepat dan kemajuan teknologi semakin pesat. Jelas juga bahwa tingkat perkembangan komunitas penegak hukum berdampak pada model penegakan hukum karena organisasi penegak hukum sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sosial yang logis, sangat terspesialisasi, dan berbeda saat ini.

Menurut Muladi, "Ada empat alasan utama mengapa masyarakat meyakini bahwa penegakan hukum pidana selalu sadar moral dan etika:¹

- a. Sistem pidana secara khusus melibatkan penggunaan kekerasan (coercion) dengan memungkinkan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power);
- b. Hampir semua profesi penegak hukum pidana bekerja untuk pemerintah sebagai pegawai negeri, dengan tanggung jawab khusus terhadap masyarakat yang dilindunginya;
- c. Setiap orang dapat menggunakan etika sebagai alat untuk membantu mereka menyelesaikan teka-teki moral yang mereka temui dalam kehidupan profesional mereka (penilaian moral yang tercerahkan);
- d. Sudah menjadi rahasia umum di tempat kerja bahwa definisi pekerjaan mencakup serangkaian standar etika.

Penting untuk digarisbawahi bahwa ada dua sudut pandang mengenai penipuan berdasarkan gagasan yang terdapat dalam hukum pidana: yang pertama bersifat linguistik dan didasarkan pada hukum. Kata “fraud” berasal dari kata “deceit” yang secara bahasa berarti “tindakan atau perkataan yang tidak jujur (kebohongan, kepalsuan, dsb) dengan tujuan menyesatkan atau mencari keuntungan”. Proses, taktik, perilaku tidak jujur, dan kecurangan merupakan contoh tindakan curang.³⁵

Yang kedua menurut yuridis, pengertian mengenai penipuan ada pada rumusan tindak pidana didalam KUHP, namun rumusan itu hanya bertujuan untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga bisa dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya juga bisa dipidana.

Kedua, berdasarkan definisi hukum, KUHP mendefinisikan penipuan sebagai serangkaian tindak pidana. Namun definisi ini hanya melihat pada komponen-komponen suatu perbuatan yang harus ada agar dapat dianggap sebagai penipuan dan bagi pelakunya untuk menghadapi konsekuensinya.

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama palsu atau karakter palsu atau menggunakan tipu daya atau perkataan palsu, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan perjanjian utang piutang atau meniadakan suatu piutang, karena itu merupakan kesalahan

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Penipuan,” KBBI.Web.Id, last modified 2018, accessed December 22, 2018, <https://kbbi.web.id/tipu>.

melakukan penipuan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun,” menurut Pasal 378 KUHP. Menurut dugaan Lamintang, “Buku II Bab XXV KUHP Pasal 378-395, mengatur tentang tindak pidana penipuan atau “bedrog”.¹ Istilah “penipuan” dan “bedrog” digunakan dalam Bab XXV karena ketentuan bab tersebut mengatur sejumlah perilaku yang mengisyaratkan bahwa pelaku memanfaatkan harta benda untuk perbuatan tidak jujur atau penipuan.³⁶

Meski demikian, unsur-unsur tindak pidana penipuan berikut ini jika kita lihat pada Pasal 378 KUHP:

1) Unsur tujuan terdiri atas:

- a. Menggerakkan Orang lain Untuk menyerahkan suatu benda /barang;
- b. Untuk memberi/menghapus utang piutang dengan menggunakan daya dan upaya seperti: memakai nama atau, martabat palsu dengan tipu muslihat, dan Rangkaian kebohongan

2) Unsur-unsur subjektif:

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan secara melawan hukum.

Di lingkungan umum, kata penanaman modal atau Istilah "investasi" umumnya digunakan baik dalam operasional perusahaan sehari-hari maupun dalam jargon hukum. Meskipun penanaman modal biasanya digunakan dalam undang-undang, frasa “investasi” lebih umum digunakan

³⁶ Ibid.

dalam dunia bisnis. Meski begitu, arti kedua frasa ini pada dasarnya sama. Sebenarnya perbedaan yang jelas antara penanaman modal langsung dan tidak langsung terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang mengatur tentang Penanaman Modal. Dimana disebutkan bahwa “penanaman modal yang dapat diartikan seluruh sektor yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung.”

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mendefinisikan penanaman modal sebagai segala kegiatan penanaman modal, baik yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun asing, dengan tujuan untuk melakukan usaha di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan analisis Komaruddin, jika mempertimbangkan investasi dari sudut pandang ekonomi dan mempertimbangkannya sebagai komponen produksi di samping faktor-faktor lain, maka pengertian investasi dapat dibedakan menjadi tiga hal utama:

1. Membeli saham, obligasi, atau investasi lainnya;
2. Kontribusi barang modal; dan
3. Menggunakan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa depan.

Semakin berkembangnya investasi di dalam lingkungan masyarakat ada juga yang memiliki motif kejahatan terselubung. Banyak sekali orang yang menjual barang investasi bodong di Indonesia. Orang-orang ini biasanya menargetkan mereka yang memiliki sedikit pengetahuan tentang investasi,

mereka yang mungkin menghadapi peluang besar, dan mereka yang mudah tergoda oleh prospek menghasilkan keuntungan besar. Dengan cara ini, calon korban akan lebih cenderung berinvestasi tanpa berpikir panjang. Namun, jika Anda melakukan investasi fiktif, Anda justru akan kehilangan uang dan bukannya menghasilkan uang.

Upaya pencegahan terjadinya suatu tindakan investasi bodong, selain menjadi tanggung jawab Badan Jasa Keuangan (OJK), juga dari upaya edukasi, pemahaman, dan sosialisasi. Meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk dalam bagian dari upaya pencegahan khususnya masalah kegiatan investasi bodong biasanya menargetkan masyarakat yang terpendang atau memiliki modal yang banyak, namun mereka malah mudah terbuju dan kurangnya kewaspadaan untuk menginvestasikan uangnya untuk perusahaan-perusahaan yang termasuk baru dan keberadaannya sebagai entitas komersialisasi masih kurang jelas atau belum adanya bukti. Mereka memilih komunitas atau perusahaan investasi yang baru dan belum terbukti dengan sedikit kehati-hatian, sehingga membuat mereka rentan terhadap penipuan investasi.¹

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta yang dituangkan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, semuanya berkaitan dengan pidana perbuatan investasi bodong yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan, apabila

perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum, misalnya perseorangan, perkumpulan, yayasan, atau korupsi, maka penuntutan terhadap badan-badan tersebut akan diajukan terhadap mereka, terhadap keduanya, atau terhadap orang yang memimpin tindakan tersebut. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dilakukan terhadap orang yang memberi perintah dengan maksud untuk melaksanakan perbuatannya, sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.³⁷

Pasal 378 KUHP menguraikan pengertian umum mengenai tindak pidana penipuan. Halaman ini berisi contoh penipuan ilegal yang dilakukan dengan dalih investasi yang dilakukan dengan tujuan membantu diri sendiri atau orang lain. Perlindungan hukum terhadap perbuatan melawan hukum diberikan oleh ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 vs Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain masalah menghentikan penipuan yang dilakukan dengan dalih investasi, hal ini juga menambah nilai kampanye yang bertujuan untuk mencerahkan masyarakat dan mendidik masyarakat.

Tidak ada undang-undang khusus yang mengatur secara tegas kejahatan yang dilakukan terhadap penipu dengan cara investasi bodong setelah undang-undang pidana tersebut diberlakukan. Hal ini dapat mengakibatkan

³⁷ Ibid.

hukuman pidana yang lebih berat bagi mereka yang didakwa melakukan kecurangan atau penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal penjara. empat tahun, dan aparat penegak hukum bekerja sama dengan lembaga-lembaga ini untuk mengambil tindakan proaktif sebelum kejadian terjadi guna memperkirakan kemungkinan terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum di masyarakat.¹

Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa "Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat dan tipu daya, atau dengan mengada-ada, membujuk orang memberikan sesuatu, mengambil keuntungan, atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Selain penipuan, tindak pidana komersial yang dilakukan dengan dalih penanaman modal juga dapat digolongkan sebagai tindak pidana penggelapan berdasarkan ketentuan Pasal 372 dan 374 KUHP. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 372: "Barangsiapa dengan sengaja melanggar hak suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan orang itu tidak mempunyai barang itu karena perbuatan pidana, diancam dengan pidana penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun penjara atau denda paling banyak Rp 900.000"

Pada kasus penipuan ini karena kurangnya bukti yang kuat dan proses hukum yang lama akhirnya Wahyoto memutuskan menyelesaikan kasus ini

dengan cara damai dan pihak pelaku berjanji akan mengembalikan semua kerugian yang dialami Wahyoto dengan cara berangsur-angsur setiap bulan.

2. Penegakan hukum terhadap wanprestasi

Salah satu pihak yang gagal dalam memenuhi komitmen atau pencapaiannya akan mengakibatkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerja sama, sehingga isi perjanjian kerjasama yang telah disepakati para pihak tidak dapat dilaksanakan. Ketidakmampuan melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dirinci atau disepakati dalam kesepakatan kedua belah pihak disebut dengan wanprestasi.

Bentuk wanprestasi adalah tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi terlambat melaksanakan prestasi hanya sebagian, melaksanakan prestasi tetapi hasilnya berbeda dengan yang diperjanjikan. Yang didalam penelitian ini Wahyoto setelah beberapa tahun kemudian juga mencoba untuk memulai Kerjasama bisnis lagi dengan Yuli bertempat tinggal di kota Batang. Kronologi awal adalah Wahyoto yang sedang membangun ruko, mencapai tahap penyelesaian pembangunan, kurang di tahap pembuatan sumur, diperlukannya orang untuk penggalian tanah, Wahyoto memanggil Yuli untuk mengerjakan penggalian tersebut dan selang beberapa hari pembuatan, Yuli menawarkan Kerjasama bisnis penggalian atau pengurukan tanah. Wahyoto tertarik dan menyepakati Kerjasama bisnis itu, bisnis langsung berjalan tanpa hambatan. Setelah beberapa bulan kedepan pada saat mengerjakan salah satu proyek yang sudah selesai, Wahyoto mendatangi konsumen bermaksud untuk meminta biaya pengurukan tanah yang sudah selesai. Akan tetapi konsumen ini berucap biaya sudah dibayar kepada Yuli. Selanjutnya Wahyoto mendatangi

rumah Yuli dengan maksud bertanya mengapa ambil hasil tanpa sepengetahuan bersama, dan dirumah tidak ada orangnya dan dihubungipun tidak ada respon. Wahyoto berspekulasi bahwa ini tindakan penggelapan uang karena tidak ada kabar mengenai keberadaan Yuli. Kerugian yang dialami Wahyoto pada kasus kedua ini mencapai Rp. 24.000.000.³⁸

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa pihak Yuli dengan sengaja melanggar dalam melakukan kewajibannya sehingga terjadinya wanprestasi. Dengan sengaja menggelapkan uang dari konsumen untuk kepentingan sendiri.

pelanggaran perjanjian atau wanprestasi , adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan kepada Anda atau sesuatu yang harus Anda lakukan kepada pihak tertentu berdasarkan ketentuan kontrak yang bersangkutan. Karena undang-undang tidak mengharapkan ada pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi, tindakan wanprestasi sangat merugikan korban atau pihak yang dirugikan. Hal ini disebabkan adanya hak untuk menuntut pihak yang wanprestasi untuk mendapatkan ganti rugi.

Perkara wanprestasi ini dapat timbul karena:

- a. Disengaja, artinya debitur mengetahui dan bermaksud melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyoto (Korban Penipuan Berkedok Investasi), pada Tanggal 22 november 2023

- b. Kelalaian adalah kesalahan debitur yang perbuatannya tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan wanprestasi, namun tetap dilakukannya.

Terjadinya suatu prestasi dapat menimbulkan beberapa akibat hukum.

Adapun akibat dari adanya wanprestasi antara yang lain yaitu:

- a. Tugas itu masih ada. Jika debitur terlambat memenuhi kewajibannya, maka kreditur dapat meminta agar debitur melakukannya. Meskipun demikian, kreditor juga dapat meminta pembayaran atas keterlambatan penyelesaian pencapaiannya. Dalam hal ini, jika debitur memenuhi kewajibannya sesuai jadwal, maka kreditur mendapat keuntungan. "Pasal 1243 KUHPerdara" menyatakan bahwa "debitur juga akan memberikan ganti rugi kepada kreditur"
- b. Beralihnya beban resiko terhadap debitur, bila halangan timbul ketika sesudah debitur wanprestasi namun bila debitur melakukan kesengajaan atau kesalahan yang besar. Maka dari itu, keadaan yang memaksa bukanlah tepat pada dari debitur.
- c. Pasal 1266 KUH Perdata dapat digunakan oleh kreditur untuk melepaskan diri dari kewajiban mengadakan kontrak pelaksanaan apabila perjanjian itu merupakan hasil perjanjian timbal balik. Pasal 1266 KUH Perdata menyebutkan bahwa syarat-syarat batal itu, hendaknya selalu terdapat dalam perjanjian timbal balik, apabila salah satu pihak tidak memenuhi tanggung jawabnya. Hal ini dapat

dijadikan acuan dalam kontrak kinerja yang diakibatkan oleh wanprestasi.

Penanganan wanprestasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui penyelesaian gugatan hukum atau melalui penyelesaian non-litigasi.

- a. Proses penyelesaian permasalahan melalui prosedur peradilan dikenal dengan istilah penyelesaian litigasi. KUH Perdata dipatuhi oleh protokol dan prosedur. Informasi dan dokumentasi pendukung sehubungan dengan perselisihan yang akan disidangkan harus diungkapkan selama proses ini. Istilah "ultimum remedium" sering digunakan untuk menggambarkan prosedur penyelesaian konflik peradilan. Para pihak yang berselisih paham terikat secara hukum dengan hasil litigasi.¹
- b. Penyelesaian konflik tanpa melalui pengadilan dikenal dengan istilah penyelesaian non-litigasi. Arbitrase atau penyelesaian konflik alternatif (termasuk konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi) dapat digunakan untuk penyelesaian ini. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan dalam pasal 1 angka (10) bahwa 40 Martin Menurut Putri Nur Jannah & Dewi Nurul Musjtari, penyelesaian sengketa wanprestasi menunjuk pada suatu organisasi penyelesaian perselisihan atau perselisihan secara damai. konflik melalui protokol yang ditetapkan. kedua belah pihak, khususnya penyelesaian di luar

pengadilan yang dicapai melalui evaluasi profesional, mediasi, negosiasi, atau konsultasi.³⁹

Penyelesaian wanprestasi ini belum sampai ketahap litigasi dan non litigasi. Kedua belah pihak memilih jalur damai dengan syarat Yuli harus mengembalikan semua kerugian yang diterima Wahyoto.

³⁹ Riska Fitriani, Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak, Jurnal Hukum, Vol. 3, No .1 Tahun 2011

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penipuan investasi memiliki target yang beragam, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin melalui cara tipu muslihat, sebagaimana disampaikan oleh korban yaitu Wahyoto. Dari modus yang dilakukan oleh Hendro adalah penipuan berkedok investasi dengan meningkatkan penghasilan para korbannya dengan peningkatan penghasilan selama sebulan tanpa melakukan pekerjaan apapun membuat korbannya tergiur akan kenaikan investasinya. Investasi tersebut terlihat menguntungkan, namun pada kenyataannya kegiatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Modus seperti penjelasan di atas kegiatan investasi bodong berkaitan erat dengan tindak pidana penipuan investasi sebagaimana diancam pidana berdasarkan pasal 378 KUHP, selain itu dapat dikategorikan juga sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana di atur dalam Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP.
2. Dalam pergaulan hidupnya seorang manusia dapat melakukan penyimpangan norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, tindak pidana penipuan disebut sebagai kejahatan. Kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang

berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat. Secara sosiologis tindak pidana penipuan dapat terjadi karena faktor ekonomi, lingkungan, dan pendidikan.

3. Upaya pencegahan terhadap pelaku penipuan investasi oleh Hendro maupun tindakan wanprestasi oleh Yuli di Batang adalah memberikan upaya preventif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat luas agar lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Lalu dalam penerapan pidana setelah kejahatan terjadi terhadap pelaku penipuan dengan modus penipuan investasi, maka dikenakan tuntutan penipuan atau perbuatan curang pada Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan pencegahan sebelum kasus terjadi untuk menjaga kemungkinan terjadi kejahatan atau pelanggaran hukum di dalam masyarakat menggunakan himbauan oleh aparat penegak hukum yang bekerjasama dengan institusi tersebut. Adapun Undang-Undang lain yang mengatur mengenai perbuatan penipuan investasi tersebut sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. Dan Kedua pelaku sudah beritikad baik untuk penyelesaian ini untuk mengembalikan semua kerugian Wahyoto.

B. SARAN

1. Sebaiknya ada aturan khusus tentang investasi atau ada Pasal khusus yang mengatur tentang bentuk dan media yang digunakan untuk berinvestasi agar lebih jelas penetapan sanksi bagi pelakunya.
2. untuk kalangan masyarakat umum belajarlh mengenai pasal-pasal khususnya yang terkait investasi bodong agar kedepannya lebih berhati-hati dalam ber

3. investasi supaya tidak tergiur ataupun terjerat dalam kasus penipuan investasi bodong, jika terlanjur menjadi korban, bisa mengantisipasi dalam proses hukum.

Daftar Pustaka

- Amiruddin dan H Zainal Asikin. 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asshiqie, Jimly. 2006, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi,
Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Jakarta: Konstitusi
Press dan PT. Syaamil Cipta Media.
- Abd. Mukhid, 2021, Metodologi Penelitian, Surabaya.
- Arief, Barda Nawawi. 2017, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,
Jakarta: Kencana.
- Aziz, Abdul. 2017, wanprestasi perjanjian sebagai tindak pidana penipuan.
Universitas Swadaya Gunung Jati
- Budiono, Herlien. 2009, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya
di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2005, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori
Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta; PT. Raja
Grafindo Persada.
- Fitriyani, Hanivah Fitriyani dan Moody Rizqy Syailendra. 2003, Upaya tindak
pidana pelaku penipuan berkedok investasi di banda aceh, Aceh:
Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora.
- Harahap, M. Yahya. 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni
Mariam Darus Badruzaman II.

- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. 2018, Pengertian Penipuan, KBBI. Web.Id, last modified, accessed December 22, 2018, <https://kbbi.web.id/tipu>.
- Koentjoroningrat, 1983, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT Gramedia.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bandung.
- Lamintang, P.A.F. 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006, Etika Profesi Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Miru, Dr. Ahmadi. 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno, 2007, KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Muladi, 2009, Hak Asasi Manusia, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 2009, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Machmud, Shahrul. 2012, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Masrohatin, Siti. 2014, Hukum Bisnis: Teori & Praktek Di Indonesia, Jember: STAIN.

- Mustika, YN. 2014, Analisis Permintaan Kredit Modal Kerja Usaha Kecil di KSU Gandok Sragen, Sragen: universitas Muhammadiyah surakrat.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1991, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, Bandung: sumur.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2012, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
- Rahmat, Jalaluddin. 2004, Metode Penelitian Komunikasi, Bandung: Rosda Karya.
- Ruslan, Rosady. 2006, Metode Penelitian (Public Relations dan Komunikasi), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rachmaningsih, Dian. 2016, Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida. Skripsi Ilmu Hukum, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Diakses melalui <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id>, pada tanggal 09 November 2023.
- Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta.
- Subekti, R. 1970, Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Jakarta: Pembimbing Masa.
- Setiawan, R. 1979, Pokok –Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Bina Cipta.
- Sugandhi, R., 1980, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional.
- Soerodibroto dan R. Soenarto, 1992, KUHP & KUHP, Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, Prof.R 1995, Aneka Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudarto, 1996, Kapita Selekta Hukum Pidana Bandung: Alumni.

Suryodiningrat, R.M. 1996, Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian,
Bandung: Tarsito.

Satrio, J. 1999, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung.

Saliman, Abdul R. 2004, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Jakarta: Kencana.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2013, Penelitian Hukum Normatif:
Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugio, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: CV
Alfabeta.

Undang-undang

Undang-undang No.1 tahun 1974 tertanggal 2 Januari 1974

Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 jo Undang- Undang Nomor. 7
Tahun 1992

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,